




P U T U S A N

Nomor : 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan memutus perkara perdata agama dalam tingkat pertama, pada persidangan Majelis secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara :

1. **XXX**, N.I.K. 3525102101700004, Umur 54 tahun (Lahir : Grobogan, 21 Januari 1970), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di **XXX**. Email: muhbasir37@gmail.com ;
2. **XXX**, N.I.K. 3522120103810005, Umur 42 tahun (Lahir : Grobogan, 01 Maret 1981), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di **XXX**. Email: alimursid5107@gmail.com ;
3. **XXX**, N.I.K. 3315066912650002, Umur 58 tahun (Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di **XXX**. Email: asrorip61@gmail.com;
4. **XXX**, N.I.K. 3315065203680003, Umur 55 tahun (Lahir : Grobogan, 12 Maret 1968), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di **XXX**. Email: muhammadbasmalah29@gmail.com;
5. **XXX**, N.I.K. 3315065312760001, Umur 49 tahun (Lahir : Grobogan, 13 Januari 1975), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di **XXX**. Email: nurhidayatitasi399@gmail.com;
6. **XXX**, N.I.K. 3515072108860004, Umur 37 Tahun, Lahir : Semarang, 21 Agustus 1986, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di **XXX**. Email: luthifprayogi@gmail.com;

Hal 1 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **XXX**, N.I.K. 3515072608950006, Umur 28 tahun (Lahir : Denpasar, 20 Mei 1995), Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di **XXX**. Email: ipulkhabi@gmail.com;

8. **XXX**, N.I.K. 3515076802980001, Umur 25 tahun (Lahir : Denpasar, 28 Februari 1998), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di **XXX**. Email: annisaputrirahmadita@gmail.com;

9. **XXX**, N.I.K. 3515076412040001, Umur 19 tahun (Lahir : Sidoarjo, 24 Desember 2004), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat di **XXX**. Email: rahmaditazalia@gmail.com;

10. **XXX**, N.I.K. 3515076907730001, Umur 48 tahun (Lahir : Purwodadi, 29 Juli 1975), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di **XXX**. Email: itamasduki@gmail.com.

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Paulina Sinaga, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor "**Advokat dan Kurator Paulina Sinaga, S.H., M.H.**" beralamat di Jalan Pondok Halim Permai Blok D-2, RT.005, RW.005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Memilih domisili elektronik pada paulinasinaga66@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 219/SK/6/2024/PA.Bjm, selanjutnya disebut pihak **PARA PENGGUGAT**.

melawan:

1. **XXX**, N.I.K: 6371045407760003, Perempuan, Lahir di Klaten tanggal 14 Juli 1976, Agama Islam, Beralamat di **XXX**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **XXX**, N.I.K: 6371044209000003, Perempuan, Lahir di Banjarmasin 2 September 2000, agama Islam, Beralamat di **XXX**. Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Hal 2 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **XXX**, N.I.K: 6171046908040002, Perempuan, Lahir di Banjarmasin 29 Agustus 2004, agama Islam, Beralamat di **XXX**. Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.ANGGA D. SAPUTRA, S.H., M.H.,2.ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H.,3.PRIYO BANTOLO TANJUNG, S.H., kesemuanya Direktur Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANGGA PARWITO LAW FIRM (A.P.L.F)** berkedudukan dan berkantor di Gedung Millennium Centennial Center Lt.62 (RGA HOLDING) Jalan Jendral Sudirman, Kav.25, Kota Jakarta Selatan 12920 dan Jalan Sultan Adam, Komplek Sultan Adam Permai, No. 34 (Gedung A.P.L.F.), Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Tlp: 021-39731113, Hp: 0822-5217-3322, Email: kantorhukum.ap.associates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor : 289/SK/8/2024/PA.Bjm., selanjutnya disebut Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, dan Para Tergugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 14 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin di bawah Register Nomor : 634 / Pdt.G / 2024 / PA.Bjm, tanggal 19 Juni 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1.Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan, menyatakan :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal 3 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) **Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 6

(1) **Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.**

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan : “bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Bahwa TERGUGAT I menyatakan dirinya merupakan pasangan suami istri dengan XXX(Alm) sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 28 Januari 2000.

Hal ini sesuai dengan posita pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT I melawan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022;

3. Bahwa TERGUGAT I juga menyatakan dirinya merupakan pasangan suami istri yang sah dengan XXXbin XXX (Alm) sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 4 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 28 Januari 2000.

Hal ini sesuai dengan posita pada surat permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I tanggal 8 Desember 2021 yang mengajukan Permohonan Perwalian dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 662/Pdt.P/2021/PA.Bjm, tanggal 8 Desember 2021;

4. Bahwa Bahwa XXXbin XXX pada tanggal tanggal 8 Agustus 2015 meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26082015-0003, tanggal 27 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dispendukcapil Banjarmasin;

5. Bahwa terhadap kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 28 Januari 2000 tersebut telah digunakan oleh TERGUGAT I untuk lampiran dalam mendapatkan Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh RT 005 dan oleh Lurah Telaga Biru, dengan nomor 57/400-H/TLB VIII/2015. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris tersebut menjelaskan seolah-olah ahli waris dari XXXbin XXX (Alm) hanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV saja tanpa ada ahli waris lainnya;

6. Bahwa yang seharusnya menjadi ahli waris yang sah dari XXXbin XXX (Alm) adalah PARA PENGGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan adanya **Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA.Pwd** pada tanggal 29 Mei 2023, yang menetapkan ahli waris yang sah yakni:

- 1) XXX (saudara laki-laki);
- 2) XXX (saudara laki-laki);

Hal 5 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) XXX (saudara perempuan);
- 4) XXX (saudara perempuan);
- 5) XXX (saudara laki-laki);
- 6) XXX (saudara perempuan);
- 7) XXX (saudara perempuan);
- 8) XXX (saudara laki-laki).

7. Bahwa TERGUGAT I kemudian menjadi Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 28 Maret 2023, dengan mendudukkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Termohon;

8. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam perkara dengan nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm, dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa saudara-saudara XXXmasih ada dan masih hidup, maka saudara-saudara XXXtersebut telah menjadi ahli waris sebelum pernikahan Pemohon dengan XXXdinyatakan sah/diistbatkan, seyogyanya menurut Majelis Hakim saudara-saudara dari XXXyang didudukkan sebagai pihak atau Termohon dalam perkara a qou;"

9. Bahwa dalam surat Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh TERGUGAT I pada tanggal 15 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 28 Maret 2023 tersebut pada posita angka 3 mendalilkan bahwa:

"orang tua Pemohon yang bernama Saudara XXX (alm) saat itu dalam kondisi sakit (pasca kecelakaan), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah, sehingga Saudara

Hal 6 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX (alm) menyerahkan sepenuhnya untuk diwakilkan kepada penghulu yang ditunjuk oleh XXX(alm) dan keluarga besarnya pada saat akad nikah yang dilaksanakan di daerah Tembalang kota Semarang, dengan catatan agar pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama dan negara, dan XXX(alm) beserta keluarga besarnya berjanji akan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat agar pernikahan tercatat oleh Negara.”

Bahwa dengan demikian pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm) dilakukan tanpa ada wali, dan tidak sah menurut agama dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1971;

10. Bahwa dalil yang termuat pada angka 7 di atas tidak berkesesuaian dengan kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 28 Januari 2000, yang jelas tertulis bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua TERGUGAT I yang bernama XXX, namun dalam surat permohonan itsbat nikah disebutkan “..... XXX (Alm) saat itu dalam kondisi sakit (pasca kecelakaan), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah” ;

11. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah XXX(Alm) dan TERGUGAT I pergi ke suatu tempat (gedung) yang bukan merupakan bangunan dari Kantor KUA Kecamatan Tembalang dan lokasinya bukan di Tembalang melainkan di Semarang Barat. Yang kemudian masuk dalam gedung tersebut hanyalah XXX(Alm) dan TERGUGAT I saja, keluar dari gedung tersebut TERGUGAT I menunjukkan buku nikah dan mengatakan kepada keluarga XXX(Alm) bahwa buku nikah milik mereka tersebut tidak bisa digunakan untuk cerai hidup hanya bisa untuk cerai mati. Dari peristiwa tersebut PARA PENGGUGAT menduga bahwa buku nikah yang diurus oleh XXX(Alm) dan TERGUGAT I adalah buku nikah palsu;

Hal 7 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



12. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 PARA PENGGUGAT kemudian melakukan pengecekan terhadap kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 28 Januari 2000, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang melalui Surat Keterangan KUA Kecamatan Tembalang Nomor: 0721/Kua.11.33.15/Pw.01/VI/2022, pada tanggal 13 Juni 2022, menyatakan bahwa kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 tanggal 28 Januari 2000 atas nama hanyalah XXX(Alm) dan TERGUGAT I **TIDAK TERCATAT** di akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang;

13. Bahwa pokok perkara ini adalah perkara gugatan Pembatalan Perkawinan antara XXX(Alm) dan TERGUGAT I yang telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui **Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm**, tanggal 16 Agustus 2023. PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dikarenakan TERGUGAT I menjadikan dasar pernikahan tersebut dengan itikad yang tidak baik untuk tujuan menghilangkan hak-hak waris lainnya dari XXX(Alm);

14. Bahwa pengesahan nikah TERGUGAT I dengan XXX(Alm), terdapat kejanggalan yang menimbulkan berbagai pertanyaan, yakni "Mengapa pengesahan nikah dilakukan TERGUGAT I setelah XXX(Alm) meninggal dunia? Mengapa Pengesahan Nikah tersebut tidak dilaksanakan pada saat XXX(Alm) masih hidup?" Sehingga patut dipertanyakan apakah benar adanya pernikahan TERGUGAT I dengan XXX(Alm) tersebut.

15. Bahwa ternyata Pengesahan nikah atau itsbat nikah yang dimohonkan TERGUGAT I adalah alat untuk melegalkan perbuatan TERGUGAT I dan anak-anaknya yang mempunyai niat dan merencanakan untuk mengambil seluruh harta warisan XXX(Alm) tanpa memperdulikan ahli waris lainnya, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum yaitu:

Hal 8 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh TERGUGAT I melawan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022;

b. Permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I tanggal 8 Desember 2021 yang mengajukan permohonan perwalian dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 662/Pdt.P/2021/PA.Bjm, tanggal 8 Desember 2021;

c. Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh RT 005 dan oleh Lurah Telaga Biru, dengan nomor 57/400-H/TLB VIII/2015. Bahwa dalam Surat Keterangan Waris tersebut menjelaskan seolah-olah ahli waris dari XXXbin XXX (Alm) hanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV saja tanpa ada ahli waris lainnya;

16. Bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut yang dimuat pada halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm adalah:

“bahwa Akta-akta tersebut telah ternyata tidak ada gugatan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pihak yang dirugikan, dan juga tidak ada putusan pidana atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau keterangan palsu, maka berdasarkan teori asas legalitas akta-akta tersebut masih tetap eksis sebagai akta autentik yang isinya mengandung kebenaran materiil”

Bahwa kenyataan sebenarnya pada tanggal **27 Juni 2023** terdapat Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/95/VII/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Juli 2023 atas nama Sdri. XXX(TERGUGAT I);

17. Bahwa yang menjadi pertimbangan lain adalah:

“Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pembanding tidak hadir dalam acara akad nikah Pembanding dengan Axx , namun

Hal 9 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



keterangan para saksi tersebut terdapat korelasi yang mengarah kepada adanya peristiwa pernikahan yang sesuai dengan hukum perkawinan di mana pernikahan tersebut terjadi di keramaian Kota Semarang, bukan dilakukan secara tersembunyi.....” dan juga pertimbangan lain yang menyatakan “..... bahwa resepsi atas pernikahan tersebut benar terjadi dan resepsi atas sebuah pernikahan sudah tentu hanya terhadap pernikahan yang dilakukan dengan benar dan sesuai hukum yang berlaku, bukan terhadap pernikahan yang melanggar syariat”.

Bahwa kenyataan sebenarnya antara XXX(Alm) dan TERGUGAT I tidak pernah ada acara akad nikah, karena perolehan buku nikah antara XXX(Alm) dan TERGUGAT I adalah sesuai dengan dalil yang dimuat pada point angka 9 di atas;

18. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2007 (Mahkamah Agung RI 2008 angka 6 huruf e, atau Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010 huruf f, sebagai berikut :

“f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

(2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

(3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

(4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 10 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



(5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

(6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

(7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

(8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memutus, setelah mengetahui adanya penetapan itsbat nikah.

(9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

(10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tersebut.

19. Bahwa berdasarkan pada pedoman dalam pengajuan itsbat nikah yang telah ditentukan tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan menurut hukum Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah adalah cacat hukum, sehingga putusan tersebut mohon dinyatakan Batal Demi Hukum / dibatalkan/ setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan karena pada saat diajukannya permohonan Itsbat Nikah, hingga terbit Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, dimana pada saat itu XXX(Alm) saat itu sudah

Hal 11 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



meninggal dunia, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN (Halaman 144 Buku II) PARA PENGUGAT selaku ahli waris yang sah dari XXX(Alm) tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena perkara tersebut diajukan secara Volunter (permohonan) bukan Kontensius (gugatan);

20. Bahwa jelas didalam putusan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dalam perkara dengan nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang mana saksi yang diajukan dalam perkara tersebut adalah Ibu kandung, kakak-kakak kandung, adik kandung, juga paman dari Tergugat I, semua memberikan keterangan bahwa Bapak kandung dari Tergugat I tidak bisa hadir karena sedang sakit, dan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut.

21. Bahwa jelas tertulis didalam kutipan Akta Nikah Nomor O28/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 28 Januari 2000, tertulis menjadi wali nikah pada saat itu adalah XXX (Alm) yakni bapak kandung Tergugat I. Hal tersebut Maka jelas dan teranglah bahwa apa yang tertulis didalam akta dan pernyataan para saksi tidaklah berkesesuaian dan merupakan keterangan palsu yang dengan sengaja dituang ke dalam kutipan Akta Nikah;

22. Bahwa Permohonan Istbat Nikah dapat diajukan hanya untuk perkawinan yang sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, yang hanya belum tercatatkan secara resmi. Akan tetapi dalam hal ini tidak pernah terjadi proses proses Perkawinan yang sah dilaksanakan menurut agama islam dan kepercayaan antara TERGUGAT I dan XXX(Alm), yang sesuai dengan keterangan bahwa "XXX (Alm) saat itu

Hal 12 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sakit (pasca kecelakaan) sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah” karena sebenarnya memang tidak ada proses akad nikah, oleh karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diistbatkan menurut hukum yang berlaku;

23. Bahwa selain dari pihak-pihak yang berperkara atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali, bagi pihak lain bukan pihak-pihak yang berperkara jika keberatan atau merasa dirugikan terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama caranya adalah dengan mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan biasa kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut, hal ini diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN (Halaman 145 Buku II) dan sesuai pula dengan Pasal 378 dan 379 Rv;

Berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengabulkan dan menjatuhkan amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tidak sah pernikahan TERGUGAT I (XXXBinti XXX) dengan Almarhum XXX yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
 3. Menyatakan Batal Demi Hukum / dibatalkan / setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm j.o. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, pada tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah.
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Atau**, apabila mejelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 13 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat, telah hadir diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan, untuk dilakukan usaha damai melalui mediasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tulis tanggal 12 Agustus 2024, yang isi pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa setelah membaca, menyimak dan memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tujuannya meminta kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan Perkawinan berdasarkan putusan permohonan itsbat nikah yang sudah dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm Jo Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023 /PTA.Bjm (**Vide Bukti T-5**), maka menurut Para Tergugat dalil-dalil gugatan Para Penggugat itu keliru dan tidak tepat untuk dimintakan pembatalan Perkawinan, karena itsbat nikah yang sudah dilakukan oleh Para Tergugat yang dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm Jo Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm (**Vide Bukti T-5**) sudah benar dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan, dimana Pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum tidak dapat mengajukan gugatan, hal ini jelas terlihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang

Hal 14 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukumnya menyatakan : ***“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.***

3. Bahwa di dalam Gugatan pada posita angka 6 halaman 6 Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa yang seharusnya menjadi ahli waris yang sah dari XXXbin XXX (Alm) adalah PARA PENGGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor:237/Pdt.P/2023/PA.Pwd pada tanggal 29 Mei 2023, yang menetapkan ahli waris yang sah yakni:

- 1) XXXbin XXX (saudara laki-laki);
- 2) XXXbin XXX (saudara laki-laki);
- 3) XXXbinti XXX (saudara perempuan);
- 4) XXXbinti XXX (saudara perempuan);
- 5) XXX (saudara laki-laki);
- 6) XXXbinti XXX (saudara perempuan);
- 7) XXXbinti XXX (saudara perempuan);
- 8) XXXbin XXX (saudara laki-laki).”

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah, padahal XXX (“Penggugat VI”), XXX (“Penggugat VII”), XXX (“Penggugat VIII”), XXX (“Penggugat IX”), dan XXX binti Sudarmo (“Penggugat X”) Tidak ada di dalam Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA.Pwd (Vide Bukti T-6), yang dengan demikian secara jelas dan terang benderang membuktikan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X adalah pihak yang tidak memiliki hak atau tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan dalam perkara a quo, hal tersebut dikuatkan dengan adanya Putusan perkara waris yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor:1021/Pdt.G/2023/PA. Bjm (Vide Bukti T-7), dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA. Bjm (Vide Bukti T-8),yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dikarenakan

Hal 15 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup (terhibab) oleh isteri dan anak dari XXX(alm) oleh sebab itu jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo.

4. Bahwa di dalam Gugatan pada posita angka 13 halaman 8 sampai dengan halaman 9 Para Penggugat mendalilkan:

“Bahwa pokok perkara ini adalah perkara gugatan Pembatalan Perkawinan antara XXX(Alm) dan TERGUGAT I yang telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, tanggal 16 Agustus 2023, PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dikarenakan TERGUGAT I menjadikan dasar pernikahan tersebut dengan Itikad yang tidak baik untuk tujuan menghilangkan hak-hak waris lainnya dari XXX(Alm);”

(penebalan huruf dari Kami)

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat I yang bertujuan menghilangkan hak-hak waris lainnya dari XXX(Alm), padahal faktanya berdasarkan putusan pengadilan :

- 1) Para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari XXX(alm), hal tersebut dikuatkan dengan adanya putusan perkara waris yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA. Bjm (Vide Bukti T-7), dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA. Bjm (Vide Bukti T-8), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat bukan ahli waris dikarenakan tertutup (terhibab) oleh Isteri dan anak dari XXX(alm);
- 2) XXX(“Penggugat VI”), XXX (“Penggugat VII”), XXX (“Penggugat VIII”), XXX (“Penggugat IX”), dan XXX (“Penggugat X”) tidak disebutkan sebagai ahli waris dari XXX(alm) di dalam Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA.Pwd (Vide Bukti T-6), bahkan tidak satupun

Hal 16 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



dalil Para Penggugat di dalam gugatan yang mendalilkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X dalam perkara a quo, dan bahkan tidak ada satupun dalil Para Penggugat didalam gugatan yang mendalilkan bentuk kerugian yang diderita Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X, yang dengan demikian secara jelas dan terang benrderang membuktikan Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat X, adalah pihak yang tidak memiliki hak atau tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan dalam perkara a quo;

5. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana di dalam Pasal 23 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;*
- b. *Suami atau isteri;*
- c. *Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. *Pejabat yang ditunjuk tersebut Ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

Bahwa selain itu pengaturan mengenai siapa pihak yang berhak dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan juga di atur di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada pokoknya menyatakan:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*

Hal 17 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V merupakan saudara kandung dari XXX(Alm) anak dari XXX (Alm), Penggugat VI sampai dengan Penggugat X merupakan anak kandung dan mantan istri dari XXX (Alm) yang merupakan saudara kandung dari XXX(Alm), Bahwa sangat jelas Para Penggugat tidak termasuk dan bukan merupakan kriteria dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk berhak sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan XXX(Alm).

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 pada halaman 146 menyatakan bahwa :

"Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri, apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-27 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 - 72 Kompilasi Hukum Islam."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau istri"

Hal 18 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* diantaranya adalah: *Diskualifikasi in Person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:*

“Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 196 K/AG/1994 Tanggal 15 Nopember 1996 menyatakan “Pemohon bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian fakta yang kami sampaikan tersebut di atas gugatan Penggugat masuk klasifikasi **gugatan error in persona** tentang seseorang yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan yang demikian itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menyatakan tidak melanjutkan memeriksa, mengadili serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

6. Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat menyebutkan pihak di dalam gugatan a quo adalah XXX sebagai Penggugat I, XXXBin XXX sebagai Penggugat II, XXXBinti XXX sebagai Penggugat III, XXX Binti XXX sebagai Penggugat IV, XXX sebagai Penggugat V, XXX Binti XXX sebagai Penggugat VI, XXX sebagai Penggugat VII, XXX sebagai Penggugat VIII, XXX sebagai Penggugat IX dan XXX sebagai Penggugat X., namun di dalam Gugatan a quo

Hal 19 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam positanya maupun dalam petitumnya Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai kedudukan/ legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat dan kriteria yang dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan. Sehingga gugatan a quo berakibat menjadi gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dalam praktek gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel* dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan, dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana Para Penggugat tersebut tidak menguraikan mengenai kedudukan dan dasar hukum gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan yang demikian itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menyatakan tidak melanjutkan memeriksa, mengadili serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*):

7. Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya menyatakan bahwa pada pokoknya Gugatan a quo adalah Gugatan Pembatalan Perkawinan antara XXX(Alm) dan Tergugat I yang telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui Putusan Nomor 29/ Pdt.G/2023/PTA. Bjm, tanggal 16 Agustus 2023., namun di dalam Gugatan Para Penggugat tidak sama sekali memuat dasar hukum mengenai alasan-alasan yuridis tentang syarat dapat dibatalkannya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 24 s/d 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, justru Para Penggugat mendasari Gugatannya terkait dengan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah antara Tergugat I dan XXX(Alm). Sehingga Gugatan

Hal 20 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan yang demikian itu sudah selayaknya selayaknya Majelis Hakim untuk menyatakan tidak melanjutkan memeriksa, mengadili serta memutus pokok perkara gugatan a quo dan menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat mohon untuk bagian eksepsi dapat termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan tentang pembatalan perkawinan dengan alasan jika perkawinan antara Tergugat I dengan XXXtidak sah karena tidak tercatat, merupakan alasan yang keliru dan tidak benar;
4. Bahwa pernikahan itu sah jika sesuai dengan syarat dan rukun nikah secara agama Islam, sedangkan untuk mencatatkan perkawinan menurut hukum formal sifatnya suka rela tidak dipaksakan;
5. Bahwa sebelum Para Tergugat menanggapi dalil Para Penggugat dalam pokok perkara, ijinakan Para Tergugat memberikan gambaran bahwa upaya hukum yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan upaya untuk menghilangkan hak Para Tergugat yang merupakan Istri dan Anak- anak dari XXX(alm) sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, hal ini dibuktikan bahwa sebelum diajukannya upaya gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo, Para Penggugat sebelumnya telah beberapa kali mengajukan upaya hukum antara lain sebagai berikut :

Hal 21 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Mengajukan laporan Polisi dengan tuduhan membuat Surat Palsu (Akta Nikah) pada Polda Jawa Tengah dengan Terlapor Sdr. XXX (Tergugat I)/ Istri XXX(alm) dengan laporan polisi nomor : LP/B/417/VII/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tertanggal 21 juli 2022 atas nama Pelapor Sdr. XXX(Penggugat II).

Yang mana atas laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh Dit-Reskrimum Polda Jawa Tengah dan dikeluarkan surat SP 3 dengan nomor : B/3033/III/RES.1.9./2024/Ditkrimum, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, tertanggal 13 Maret 2024. (Vide Bukti T-9), hal tersebut berkesesuaian dengan surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang dikeluarkan oleh KAROWASSIDIK BARESKRIM POLRI tertanggal 30 November 2023 (Vide Bukti T-10) yang pada pokoknya menyatakan *"telah dilaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan polisi dimaksud dengan kesimpulan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, terhadap hal tersebut Birowassidik Bareskrim Polri memberikan rekomendasi kepada Penyidik untuk memberikan kepastian hukum"*;

2) Mengajukan Gugatan Warisan tanggal 06 Oktober 2023 (Vide Bukti T-11), yang kemudian diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 05 Maret 2024 (Vide Bukti T-7) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm (Vide Bukti T-8), yang mana pada pokoknya menolak gugatan Warisan yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa tentang kedudukan istri (XXXBinti XXX) sebagai ahli waris, berdasarkan ketentuan Al-Quran An-Nisa ayat 12 pada intinya ditentukan jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan istri serta anak kandung, maka istri memperoleh bagian kewarisan sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian;
2. Menimbang, bahwa mengenai pewaris yang hanya meninggalkan anak kandung perempuan yaitu XXX, XXX,dan XXX dan Pewaris

Hal 22 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



juga meninggalkan XXXBin XXX, XXX, XXXBin XXX, XXXBinti XXX, XXX, XXX Bin XXX, XXX Binti XXX, XXX Binti XXX, hal tersebut ada hubungannya dengan surat An-Nisa ayat 12 dan Surat An-Nisa ayat 176, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perempuan berhijab saudara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim menilai kata وَلَدٌ pada ayat tersebut diatas lebih tepat diartikan sebagai anak laki-laki atau anak perempuan sehingga maknanya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki semata, dengan demikian mafhum mukholafah dari surat An-Nisaa ayat 12 dan 176 mengenai kalalah adalah apabila seseorang mati meninggalkan ayah dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris terhalang untuk warisan dari pewaris;
- Bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil Peradilan Agama pada Buku II tentang kewarisan Pasal 181 menyebutkan bahwa : "Bila seorang meninggal tanpa anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.", terkait pasal tersebut Majelis berpendapat bahwa pemahaman secara *a contrario* (mafhum mukhlafah) dari pasal tersebut menunjukkan bahwa bila ternyata pewaris meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan dan ayah, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan;
- Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami, istri menjadi tertutup (terhijab). Apabila dikaitkan dengan perkara ini Majelis menilai

Hal 23 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak perempuan menghijab saudara dari Almarhum (perwaris).

3) Mengajukan Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah tertanggal 24 Februari 2024 pada Pengadilan Agama Banjarmasin sebagaimana perkara nomor : 331/Pdt.G/2024/PA.Bjm (Bukti T-12), yang kemudian dilakukan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat.

Bahwa semua upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut jelas semata-mata didasari oleh nafsu untuk menghilangkan hak waris isteri dan anak XXX(alm) yang mana sudah barang tentu jika gugatan yang demikian dikabulkan akan mencedraikan rasa keadilan dan menimbulkan sifat zalim kepada isteri dan anak-anak XXX(alm), oleh sebab itu untuk memastikan bahwa hukum didunia ini dapat ditegakkan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dapat menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat I telah menikah dengan XXX dan tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, ada wali dari pengantin perempuan yaitu orang tua atau wali hakim, dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan, dan ada diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya dan tidak ada pihak-pihak yang menghentikan pernikahan itu, hal tersebut dibuktikan dengan dalil para Penggugat dalam poin 11 gugatannya yang menyatakan "keluar dari gedung tersebut Tergugat I menunjukan buku nikah..... Dst." Hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan antara Tergugat I dan XXX(alm) tidak melanggar syariat dan syarat sah perkawinan serta diketahui umum dibuktikan tidak adanya keluarga XXX(alm) yang mencoba menghentikan pernikahan tersebut karena sudah sepatutnya jika memang di dalam gedung tersebut tidak terjadi pernikahan sudah sepatutnya keluarga XXX keberatan dengan adanya rumah tangga antara XXX (alm) dan Tergugat I sejak dari awal bukan pada saat XXX(alm) meninggal barulah Para Penggugat menyatakan bahwa pernikahan antara XXX(alm) dan Tergugat I tidak sah, selain itu antara Tergugat I dengan XXX(alm) tidak ada ketentuan terlarang yang dilanggar untuk melakukan

Hal 24 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan misalnya ada hubungan sesusuan dalam lainnya yang dilarang dalam Agama Islam untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa sesuai syariat agama Islam pernikahan dibolehkan asal tidak dilarang oleh agama Islam dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti adanya pembelai laki-laki dan wanita, sama-sama beragama Islam, ada saksi-saksi, ada wali nikah bagi pembelai wanita, adanya ijab kabul dan mahar sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan prosesi pernikahan antara Tergugat I dan XXX(alm) tidak ada yang melanggar ketentuan sebagaimana termuat dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larangan kawin dan nyatanya sesuai fakta pernikahan Tergugat I dengan XXX(alm) telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan pada saat berlangsungnya pernikahan tidak ada pihak-pihak baik Para Penggugat ataupun keluarga kedua calon mempelai yang saat ini mengaku sebagai ahli waris XXX(alm) mengajukan keberatan atas terjadinya pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam Bab X Kompilasi Hukum Islam tentang pencegahan perkawinan;

8. Bahwa posita Gutatan Para Penggugat menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut agama, kepercayaan dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Bahwa pernikahan antara Tergugat I dan XXX(Alm) telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat Nomor : 6371031082023048 tertanggal 28 Agustus 2023 (Vide Bukti T-13) yang terbitnya berdasarkan putusan permohonan istbat nikah sebagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm Jo Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023 /PTA.Bjm (Vide Bukti T-5), oleh sebab itu jelas bahwa pernikahan antara XXX(alm) dan Tergugat I adalah perkawinan yang sah baik secara hukum islam ataupun hukum positif;

Hal 25 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pun terhadap suatu perkawinan dinyatakan tidak tercatat ataupun tidak terdaftar tidak dapat disimpulkan bahwa tidak pernah ada perkawinan dan/ atau perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, bahkan apabila ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dapat diajukan itsbat nikahnya, hal tersebut berkesesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa : *"Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama"*, oleh sebab itu sudah selayaknya dinyatakan tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo atas terjadinya perkawinan antara XXX(Alm) dan Tergugat I.

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada point 2, dan point 3 Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 antara XXX(Alm) dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tidak tercatat;
- b. Bahwa setelah Tergugat I dengan XXX(alm) menikah pada tahun 2000 telah menjalin kehidupan rumah tangga selayaknya rumah tangga pada umumnya, hidup rukun, damai, harmonis dan melahirkan beberapa orang anak-anak diantaranya Tergugat I, Tergugat III dan Puteri Alike, hal tersebut dapat dibuktikan adanya akta lahir dari ke-3 (tiga) anak tersebut (Vide Bukti T-1,T-2 dan T-3)., dan selama masa perkawinan tersebut XXX(Alm) beberapa kali melakukan pengurusan administrasi seperti membuat Kartu Keluarga (Vide Bukti T-4) dan Akta Kelahiran Tergugat II, Tergugat III dan XXX (Vide Bukti T-1,T-2 dan T-3) yang dimana syarat untuk menerbitkan dokumen tersebut adalah Kutipan Akta Nikah, sehingga Tergugat I sama sekali tidak menemukan kecurigaan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 antara XXX(Alm) dan Tergugat I tidak tercatat karna seluruh pengurusan dokumen yang disyaratkan dengan kutipan akta nikah tersebut tidak pernah mendapatkan penolakan dari instansi yang berwenang;

Hal 26 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selama hidup XXX(alm) dan Tergugat I tidak pernah ada sama sekali menemukan pihak yang mengajukan keberatan akan adanya pernikahan tersebut, dan/atau menyatakan jika pernikahan itu tidak sah, isu tidak sah'nya pernikahan antara XXX(alm) dan Tergugat I baru disebarkan oleh Para Penggugat setelah kematian XXX(alm), dimana hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari Para Penggugat yang meminta seluruh harta XXX(alm) selama hidupnya harus diserahkan kepada Para Penggugat yang kemudian ditolak oleh Para Tergugat;

d. Bahwa Tergugat I baru mengetahui jika Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 antara XXX(Alm) dan Tergugat I tidak tercatat setelah menerima Panggilan polisi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terhadap Laporan Polisi No: LP/B/417/VII/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 21 Juli yang dilakukan oleh Sdr. XXX(Penggugat II) dimana yang bersangkutan menuduh Tergugat I meelakukan Tindak Pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana dan atau Pasal 266 KUH Pidana dengan obyek laporan Akta Nikah Nomor : No. 028/19/II/2000 antara XXX(Alm) dan Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang;

e. Bahwa Tergugat I yang menyatakan dirinya merupakan pasangan suami istri dengan XXX(Alm) dalam dalil Gugatannya yang diajukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dan Penggugat II pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Perkara 54/Pdt.G/2022/PN.Bjm tanggal 25 Mei 2022 dalam keadaan yang sama sekali tidak mengetahui bahwa Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 antara XXX(Alm) dan Tergugat I tidak tercatat;

f. Bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan oleh XXX(alm) dan Tergugat I, tidak dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah, hal tersebut terbukti atas dikabulkannya permohonan itsbat nikah yang

Hal 27 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Tergugat I oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam putusan Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA. Bjm (Vide Bukti T-5);

g. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat dalam poin 2 dan 3 gugatannya tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo karena faktanya memang Tergugat I merupakan istri dari XXX(Alm), oleh sebab itu sudah sepatutnya dalil Para Penggugat tersebut untuk dapat dikesampingkan.

10. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 4 halaman 5 gugatannya, para tergugat menyatakan bahwa benar XXX(Alm) meninggal pada tanggal 8 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-26082015-0003 tertanggal 27 Agustus 2015 (Vide Bukti T-14) yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang mengeluarkan hal tersebut karena memang selama hidup XXX(alm) merupakan warga kota Banjarmasin yang hidup dan tinggal bersama Istri dan Anak- anaknya (Para Tergugat);

11. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 5 halaman 6 Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil pada point 5 tersebut para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas karena merupakan dalil yang tidak berdasar;

b. Bahwa Surat Keterangan Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan yang merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif yaitu bersifat pernyataan singkat dan jelas;

c. Bahwa Tindakan Tergugat I yang membuat Surat Keterangan Waris tersebut telah dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan. Mengingat Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan/ ditingkat Kecamatan hanya diperuntukkan untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) tingkat keturunan kebawah yaitu seorang suami dan seorang istri beserta anak-anaknya. Sehingga Surat Keterangan Waris Nomor 451. 20/234/Sos/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui

Hal 28 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua RT.05, Lurah Telaga Biru dan Camat Banjarmasin Barat dengan 2 (dua) orang saksi Bernama XXX dan XXX telah tepat dan tidak ada unsur pemalsuan yang bertujuan untuk menghilangkan kedudukan pihak lain sebagai ahli waris lainnya, karna memang pada faktanya XXX(Alm) semasa hidupnya menikah dengan XXX/ Tergugat I dan selama pernikahan antara XXX(Alm) dan Tergugat I dikarunia tiga orang anak yakni XXX (Tergugat II), XXX (Tergugat III) dan XXX;

d. Bahwa pembuatan surat keterangan dibawah tangan yang memang hanya mencantumkan hubungan keluarga dalam 1 (satu) tingkat keturunan kebawah yaitu seorang suami dan seorang istri serta anak-anaknya sudah dibenarkan dan dijadikan dasar di beberapa daerah/ kota di Indonesia dengan menjadikan sebagai Peraturan Daerah seperti Pemberlakuan Pelayanan di Kota Surabaya yang diatur di dalam Ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 (Vide Bukti T-15) Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (17) yang menyatakan *"1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga adalah seorang suami dan seorang istri serta anak-anaknya"* jo Pasal 2 Angka (2) *"Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk 1 (satu) tingkat kebawah hubungan keluarga"* dan Angka (3) *"Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif"* serta hal tersebut juga sesuai dengan pemberlakuan di Kota Banjarbaru yang di atur di dalam Ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2022 (Vide Bukti T-16) Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris pada Pasal 1 Angka (15) yang menyatakan *"1 (satu) tingkat adalah berdasarkan hubungan keturunan antara orang tua dengan anak"* dan Angka (16) *"Deklaratif adalah bersifat pernyataan singkat dan jelas"* jo Pasal 2 Angka (2) yang menyatakan *"Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini untuk hubungan keluarga dalam 1 (satu) Tingkat"*

Hal 29 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keturunan.” dan Angka (3) “Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat Deklaratif”;

e. Bahwa selain itu Pengadilan Agama Banjarmasin dalam putusan nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 05 Maret 2024 (Vide Bukti T-7) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm (Vide Bukti T-8), telah menolak gugatan Warisan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat oleh sebab itu jelas bahwa ahli waris dari XXX(Alm) adalah Istri (Tergugat I) dan anak-anaknya (Tergugat II dan Tergugat III) bukan Para Tergugat;

f. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang membuat surat keterangan waris tersebut telah benar dan sesuai dengan kebiasaan yang tumbuh di Masyarakat dan oleh karena'nya sudah sepatutnya dalil Para Penggugat yang demikian patut dikesampingkann dan tidak perlu dipertimbangkan;

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Para Penggugat pada point 6 halaman 4 yang menyatakan *“Bawa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari XXXbin XXX, sesuai dengan adanya penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023”* terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil Para Penggugat tersebut, hal tersebut disebabkan permohonan penetapan ahli waris XXX(Alm) sebagaimana perkara Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (vide Bukti T-6) dilakukan dengan dasar yang tidak benar dan dilakukan dengan memberikan keterangan palsu dengan menyatakan semasa hidup XXX(Alm) tidak pernah melangsungkan pernikahan (Vide Bukti T-6) sebagaimana termuat dalam putusan pada alinea 1 halaman 18 dan Alinea 4 halaman 19), terhadap dalil ini akan kami buktikan pada proses pembuktian;

b. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebutlah yang justru menutup-nutupi adanya ahli waris XXXyang lain yakni Tergugat I sebagai

Hal 30 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri XXX(Alm) dan ke 3 (tiga) anak dari XXX(Alm) yakni XXX(Tergugat II), XXX(Tergugat III) dan XXX;

c. Bahwa selain itu Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 06 Oktober 2023 (Vide Bukti T-11) dengan menjadikan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (Vide Bukti T-6) sebagai dasar mengajukan gugatan waris tersebut dan menempatkan Para Tergugat dalam Perkara A quo juga sebagai Tergugat sebagaimana Perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm dimana di dalam Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan di tolak untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam putusan nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 05 Maret 2024 (Vide Bukti T-7) Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm (Vide Bukti T-8). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dari XXX(alm);

13. Menanggapi dalil Para Penggugat dalam poin 7 dan 8 gugatannya, faktanya memang setelah mengetahui jika Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Tergugat I sebagai warga negara yang beritikad baik telah mengajukan permohonan pengesahan/ isbat nikah pada Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 15 Maret 2023 sebagaimana perkara Nomor : 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm., dimana hal tersebut dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilaksanakan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum dan permohonan istbat nikah tersebut telah berkesesuaian dengan ketentuan di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di dalam perkara No. 29 Pdt.G/2023/PTA.Bjm (Vide Bukti T-5) yang mengabulkan permohonan Itsbat nikah antara Tergugat I dengan XXX(Alm) berpendapat :

Hal 31 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat yang menyatakan permohonan Tergugat I tidak dapat diterima dengan pokok pertimbangan bahwa menerapkan pemaknaan “ahli waris lainnya” sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang pada akhirnya sampai kepada kesimpulan Bahwa anak-anak Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, harus diterapkan secara kasuistik, tidak bisa diterapkan secara umum dalam setiap perkara;

b. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah tersebut, maka terbitlah Akta Kelahiran atas nama XXX binti XXX(Tergugat II), XXXbinti XXX(Tergugat III) dan XXX binti XXX. Dengan demikian, ketiga anak tersebut telah diakui sebagai anak dari pasangan suami istri XXXdan XXX. Oleh karenanya penerapan anak-anak Pembanding baru dapat dinyatakan sebagai ahli waris setelah adanya pengesahan pernikahan/itsbat nikah kurang tepat diterapkan dalam perkara a quo, karena secara de facto dan de jure anak-anak tersebut adalah anak dari XXX(alm) yang sekaligus sebagai ahli waris dari XXX(alm).

14. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 9 halaman 7 Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan “*pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm) dilakukan tanpa wali dan tidak sah menurut agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” terhadap dalil tersebut para Tergugat menolak dengan tegas karna merupakan dalil yang tidak berdasar;

b. Bahwa pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “*itsbat nikah dapat diajukan mengenai adanya hal keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*”, hal tersebut menunjukan jelas bahwa tuduhan yang dilayangkan para Penggugat tentang pernikahan XXXsudah tidak berdasar pasca adanya pengesahan itsbat nikah yang diajukan Tergugat I yang dikuatkan oleh

Hal 32 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



adanya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Barat;

c. Bahwa benar dalil Tergugat I dalam Permohonan isbatnya sebagaimana perkara No. 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm yang menyatakan bahwa *"orang tua Pemohon yang bernama Saudara XXX (Alm) saat itu dalam kondisi sakit (pasca kecelakaan), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah, sehingga Saudara XXX (Alm) menyerahkan sepenuhnya untuk diwakilkan kepada penghulu yang ditunjuk oleh XXX(Alm) dan keluarga besarnya pada saat akad nikah yang dilaksanakan di daerah Tembalang kota Semarang, dengan catatan agar pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama dan negara, dan XXX(Alm) beserta keluarga besarnya berjanji akan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat agar pernikahan tercatat oleh Negara"*;

d. Bahwa dalil Tergugat I tersebut dibuktikan di dalam Persidangan dan didukung oleh beberapa keterangan saksi yakni:

1) Keterangan saksi XXX Bin XXX yang memberikan saksi dibawah sumpah:

- "bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan XXXmenikah tahun 1999, karena saksi berada di Bengkulu, namun XXXmenghubungi saksi melalui telepon minta izin mau menikah dengan Pemohon";
- "bahwa pada saat Pemohon dengan XXXmenikah, orang tua Pemohon berada di Klaten baru mengalami musibah kecelakaan sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon dengan XXX, sehingga bapak Pemohon menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan baik wali maupun saksi kepada XXXdan keluarganya".

2) Keterangan saksi XXXyang memberikan saksi dibawah sumpah:

- "bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan XXXkarna pada saat itu suami saksi yang merupakan

Hal 33 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



ayah kandung dari Pemohon sedang sakit karena mengalami kecelakaan dan tidak bisa bepergian”

- “Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah XXX, karena pada saat itu suami saksi menyerahkan segala urusan pernikahan termasuk urusan wali kepada keluarga XXX yang diwakili pamannya yang bernama Sunadi”.

- “Bahwa setelah pemohon melaksanakan pernikahan dengan XXX, kami mengadakan resepsi pernikahan untuk mempelai di rumah kami di Klaten dengan dihadiri kedua orang tua dan keluarga XXX”.

3) Keterangan saksi XXX yang memberikan saksi dibawah sumpah:

- “Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan XXX, namun ayah Pemohon memberi tahu pernikahan Pemohon dengan XXX kepada Saksi”

- “Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon telah menyerahkan semua urusan Pernikahan kepada keluarga XXX”

4) Keterangan saksi XXX Binti XXX yang memberikan saksi dibawah sumpah:

- “Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan XXX karena saat itu saksi berada di Kendari, namun diberitahu bahwa Pemohon sudah menikah dan akan diadakan resepsi di Klaten dengan Orang tua kami”

- “Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pemohon, karena pada saat itu ayah kamin sedang sakit sehingga beliau menyerahkan segala urusan pernikahan termasuk urusan wali kepada keluarga XXX”

5) Keterangan saksi XXX Binti XXX yang memberikan saksi dibawah sumpah:

- “Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan XXX, namun menghadiri resepsi pernikahan yang diadakan di Klaten di rumah orang tua kami”

Hal 34 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



- “Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, karena pada saat itu ayah kami sedang sakit sehingga beliau menyerahkan segala urusan pernikahan termasuk urusan wali kepada keluarga XXX”

6) Keterangan saksi XXXBinti XXX yang memberikan saksi dibawah sumpah:

- “Bahwa sebelum akad nikah, XXXdatang kerumah saksi mau melamar Pemohon dan saksi menghadiri acara lamaran”
- “Bahwa Bahwa saksi tidak mengathui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, karena pada saat itu ayah kami sedang sakit sehingga beliau menyerahkan segala urusan pernikahan termasuk urusan wali kepada keluarga XXX”
- “Bahwa setelah pernikahan kemudian diadakan resepsi di Klaten dan dilanjutkan dengan Ngunduh Mantu di Purwodadi”

e. Bahwa keterangan beberapa saksi tersebut di atas tidak pernah dibantah di dalam persidangan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam putusan Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tidak pernah menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang tidak benar, Sehingga artinya dalil Tergugat I di dalam permohonan isbat/ pengesahan pernikahannya sebagaimana perkara Nomor : 295/Pdt.G/2023/PA.bjm adalah dalil dan fakta yang sebenarnya;

f. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pernikahan Tergugat I dengan XXX(Alm) dilakukan oleh wali hakim yang mana orang tua dari Tergugat I telah memberikan/ mewakilkan kepada wali hakim tersebut untuk menikahkan Tergugat I dengan XXX(Alm) adalah sesuatu yang sah., Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

g. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim*”.

Hal 35 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Kemudian di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Bahwa *"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan"*.

Bahwa ketika wali nasab berada dalam jarak yang jauh justru dapat digantikan oleh wali hakim, bukan oleh wali ab'ad. Tetapi tentu saja dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan tersebut adalah jika wali nasab berada dalam jarak yang jauh, menolak untuk melangsungkan pernikahan, atau mengalami kendala yang mencegahnya hadir.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Ishaq asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab, beliau berkata: *"Jika wali tidak ada karena jauh sejauh jarak yang membolehkan sholat, maka si perempuan boleh dinikahkan oleh penguasa (wali hakim). Sedangkan wali yang ada di bawahnya tidak berhak menikahkan. Sebab, hak kewalian masih melekat pada wali yang jauh tadi. Karena itu, seandainya wali jauh tersebut menikahkan di tempatnya, maka akadnya sah. Pasalnya, kesulitan dari pihaknya sehingga digantikan posisinya oleh wali hakim, sebagaimana pula jika ia hadir tetapi tercegah untuk menikahkannya."*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq asy-Syairazi. Dalam kitab al-Muhadzab juz II halaman 429, Syekh Abu Ishaq mengatakan sebagai berikut: *"Jika wali berada di jarak yang tidak membolehkan qashar sholat, maka di sini ada dua pandangan. Pertama wali hakim tidak boleh menikahkan kecuali seizin wali yang haknya. Kedua wali hakim boleh menikahkan karena sulit dimintai izinnya. Ia diserupakan dengan wali yang jauh. Meski demikian, jika wali tidak ada dan hak kewalian beralih kepada wali hakim, maka hakim tetap disunahkan meminta izin kepada wali yang mendapat peralihan hak kewalian, sebelum menikahkannya. Hal itu demi keluar dari perdebatan. Sebab, menurut Abu Hanifah, yang berhak menikahkan adalah wali aqrab yang mendapat peralihan hak kewalian."*

Hal 36 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Sehingga dengan fakta sebagai dalil Tergugat I di dalam permohonan istbatnya sebagaimana perkara No. 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm yang menyatakan bahwa *"orang tua Pemohon yang bernama Saudara XXX (Alm) saat itu dalam kondisi sakit (pasca kecelakaan), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah, sehingga Saudara Purwowlyono (Alm) menyerahkan sepenuhnya untuk diwakilkan kepada penghulu yang ditunjuk oleh XXX(Alm) dan keluarga besarnya pada saat akad nikah yang dilaksanakan di daerah Tembalang kota Semarang, dengan catatan agar pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama dan negara, dan XXX(Alm) beserta keluarga berjanji akan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat agar perikahan tercatat oleh Negara"* telah memenuhi syarat untuk di wakil kan dan nikah kan oleh wali hakim., dan pernikahan antara Tergugat I dan XXX(Alm) adalah pernikahan yang sah secara hukum;

h. Pernikahan yang dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dipandang sah hukumnya, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke wali hakim yang dibenarkan oleh shar'i, serta perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqih munakahat (hukum Islam);

i. Bahwa sebelum adanya persetujuan ayah kandung Tergugat I untuk menikah dengan XXX(Alm) yang sebelumnya didahului dengan proses lamaran dari pihak keluarga XXX(Alm);

j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Tergugat I hadirkan di dalam permohonan isbat/ pengesahan pernikahannya dengan XXX(Alm) meskipun saksi tidak hadir langsung dalam acara akad nikah Tergugat I dengan XXX(Alm), namun keterangan para saksi tersebut terdapat korelasi yang mengarah kepada adanya peristiwa pernikahan yang sesuai dengan hukum perkawinan dimana pernikahan tersebut terjadi di keramaian Kota Semarang, bukan dilakukan secara tersembunyi;

Hal 37 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



k. Bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum islam, Tergugat I memperoleh surat pernyataan dari beberapa orang warga atau tetangga orang tua Tergugat I, bahwa pasca Tergugat I dan XXX(Alm) menikah di Semarang, oleh keluarga Tergugat I dilaksanakan acara resepsi di kampung halaman Tergugat I di Klaten. Serta dengan adanya resepsi atas pernikahan tersebut benar terjadi dan resepsi atas sebuah pernikahan sudah tentu hanya terhadap pernikahan yang dilakukan dengan benar dan sesuai hukum yang berlaku, bukan terhadap pernikahan yang melanggar syariat;

l. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Tergugat I benar-benar ada yang dilakukan oleh wali hakim yang dibenarkan oleh ketentuan undang-undang dan sah secara syariat hukum agama islam;

m. Bahwa Para Penggugat yang telah menyebutkan pernikahan antara Tergugat I dengan XXXdilakukan tanpa ada wali dan tidak sah menurut agama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan tuduhan yang serius dan tidak berdasar. Sehingga oleh karena ketentuan Pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/ 283 RBG menyatakan *"barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu"*, sebagaimana juga asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah **Actori In Cumbit Probatio** berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, yang mana ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil yang menyatakan bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm) dilakukan tanpa wali.

15. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 10 halaman 7, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hal 38 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang menyatakan bahwa pernikahan antara XXX(alm) dan Pemohon tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 0067/ KUA.11.33.15/ PW.01/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023;
- b. Bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan antara XXX(Alm) dan Tergugat I tidak dapat dikatakan serta merta bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah;
- c. Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas apabila ditarik kesimpulan artinya Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang tidak dapat lagi dipermasalahkan isi di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut karna sudah diketahui bersama bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh sebab itulah pasca mengetahui jika Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembalang tidak tercatat maka Tergugat I mengajukan permohonan itsbat nikah pada pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatatkan pernikahannya. Oleh sebab itu seharusnya yang menjadi obyek permasalahan oleh Para Penggugat bukan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembalang melainkan Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan XXX(Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin **(Vide Bukti T-13)**;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memutus perkara Itsbat No. 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm **(Vide Bukti T-5)** di dalam pertimbangannya juga mendasari pertimbangannya dari fakta yang terungkap diantaranya adalah:
- Bahwa dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa ayah kandung Tergugat I sebagai wali nikah pada saat itu berhalangan hadir dalam acara pernikahan Tergugat I dengan XXXdikarenakan sakit akibat kecelakaan sehingga proses

Hal 39 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan dan segala sesuatunya diserahkan kepada XXX dan keluarganya;

- Bahwa persetujuan ayah kandung Tergugat I untuk menikah dengan XXX(Alm) yang sebelumnya didahului dengan proses lamaran dari pihak keluarga XXX(Alm).

16. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 11 halaman 8, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil pada point 11 tersebut Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut karena merupakan dalil yang tidak berdasar;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/283 RBG menyatakan "*barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*", sebagaimana juga asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah *Actori In Cumbit Probatio* berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, yang mana ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986;
- c. Bahwa prosesi akad nikah dan/ atau ijab kabul tidak ada kewajiban bahwa harus dilakukan di Kantor Urusan Agama, apalagi bagi warga yang ber suku jawa yang berpegangan pada itung;
- d. Bahwa persetujuan ayah kandung Tergugat I untuk menikahkan dengan XXX(Alm) sebelumnya didahului dengan prosesi lamaran dari pihak XXX(Alm), dimana ayah Tergugat I merestui dan menyetujui serta menyatakan bahwa ayah Tergugat I pada saat itu tidak bisa hadir karna berhalangan dikarenakan sakit akibat kecelakaan, sehingga proses persiapan dan pengurusan pernikahan diserahkan sepenuhnya kepada pihak XXX(Alm).
- e. Bahwa jikapun Para Penggugat menyatakan pernikahan antara Tergugat I dan XXX tidak sah dan buku nikah tersebut palsu dari awal,

Hal 40 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



mengapa Para Penggugat sejak awal tidak mempermasalahkan hal tersebut pasca adanya pernikahan tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah suatu kebohongan dan harus dikesampingkan.

17. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 12 halaman 8, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Tergugat perlu kemudian mempertanyakan motivasi Para Penggugat untuk melakukan pengecekan terhadap Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang setelah 22 tahun lamanya pernikahan yang terjadi antara XXX(alm) dan Tergugat I serta mengapa Para Penggugat baru mempermasalahkan pernikahan tersebut setelah XXX(Alm) meninggal dunia..?;
- b. Bahwa setelah Tergugat I dengan XXXmenikah telah hidup rukun, damai dan melahirkan beberapa orang anak-anak (Tergugat I, dan Tergugat III), tidak pernah ada sama sekali pihak Para Penggugat yang mengajukan keberatan akan adanya pernikahan tersebut dan/atau menyatakan jika pernikahan itu tidak sah;
- c. Bahwa hingga beberapa puluh tahun sampai lahir anak-anak Tergugat I dan sampai XXXmeninggal dunia, tidak terdapat pihak pihak yang keberatan atas pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm) dan Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada terjadinya perkawinan tersebut dan baru setelah XXX(alm) meninggal dunia Para Penggugat menyatakan bahwa pernikahan XXX(alm) dan Tergugat I tidak sah, sehingga seharusnya Tergugat I lah yang mengajukan pertanyaan apa alasan dan motivasi dari Para Penggugat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang untuk menanyakan perihal tercatat atau tidaknya Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang setelah 22 tahun lamanya dan mengapa baru sekarang ketika Tergugat I mengajukan pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama Banjarmasin pihak Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap

Hal 41 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



istbat nikah itu dan mengajukan pembatalan pernikahan, kenapa tidak ketika XXXmasih ada untuk meminta agar XXXmembatalkan pernikahannya ?

18. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 13 halaman 8, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil pada point 13 tersebut para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut karna merupakan dalil yang tidak berdasar;
- b. Bahwa tujuan Tergugat I mengajukan permohonan isbat/ pengesahan pernikahannya dengan XXX(Alm) sama sekali tidak dilakukan dengan dasar itikad yang tidak baik yang bertujuan untuk menghilangkan hak waris pihak lain, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I guna melindungi hak hukum bagi anak-anaknya yang saat itu coba di rong-rong oleh Para Tergugat;
- c. Bahwa justru yang memiliki itikad tidak baik untuk menghilangkan hak waris dari Tergugat I dan ketiga anak dari hasil pernikahan dari Tergugat I dengan XXX(Alm) adalah Para Tergugat dengan melakukan permohonan penetapan waris pada Pengadilan Agama Purwodadi Nomor Penetapan sebagaimana 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 (Vide Bukti T-6) yang mana dalam permohonan tersebut Para Penggugat tidak memasukkan Para Tergugat sebagai istri dan anak dari XXX(alm) dan malah menyatakan jika selama hidup XXX(alm) tidak pernah menikah sebagaimana dalil posita permohonannya sebagaimana termuat dalam putusan penetapan ahli waris 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd sebagaimana termuat dalam alenia ke-4 halaman 18 dan alenia ke-4 halaman 19 PAW PA Purwodadi (Vide Bukti T-6);

19. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 14 halaman 9, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pengajuan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat I dilakukan setelah adanya informasi mengenai tidak terdaptarnya Kutipan Akta Nikah No. 028/19/III/2000 antara XXX(Alm) dan Tergugat I setelah menerima

Hal 42 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Panggilan dan dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah terhadap Laporan Polisi No: LP/B/417/VII/2022/SPKT/POLDA JAWA TENGAH tanggal 21 Juli yang dilakukan oleh Sdr. XXX(Penggugat II) terkait dengan dugaan Tindak Pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana dan atau Pasal 266 KUH Pidana;

Bahwa seharusnya Para Tergugatlah yang bertanya kepada Para Penggugat mengapa hingga beberapa puluh tahun sampai lahir anak-anak Tergugat I dan sampai XXXmeninggal dunia, tidak terdapat pihak pihak yang keberatan atas pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm) dan Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada terjadinya perkawinan tersebut dan baru sekarang setelah XXXmeninggal dunia Para Penggugat mempermasalahkan pernikahan antara XXX(alm) dan Tergugat I ?... dan mengapa baru sekarang ketika Tergugat I mengajukan pengesahan pernikahannya di Pengadilan Agama Banjarmasin pihak Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap istbat nikah itu dan mengajukan pembatalan pernikahan, kenapa tidak ketika XXXmasih ada untuk meminta agar XXXmembatalkan pernikahannya..?

20. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 15 halaman 9, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil pada point 15 tersebut Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut karna merupakan dalil yang tidak berdasar;
- b. Bahwa apabila Para Penggugat menduga serta mendalilkan bahwa tujuan Tergugat I mengajukan permohonan isbat/ pengesahan pernikahan tersebut bertujuan untuk menjadikan alat untuk melegalkan perbuatan Tergugat I dan anak-anaknya yang mempunyai niat untuk mengambil seluruh harta warisan XXX(Alm) dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana

Hal 43 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 54/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022, Permohonan yang dilakukan oleh Tergugat I tanggal 8 Desember 2021 yang mengajukan permohonan perwalian dari Tergugat II dan Tergugat III, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 662/Pdt.P/2021/PA.Bjm, tanggal 8 Desember 2021 dan Keterangan Ahli Waris, yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 25 Agustus 2015 yang diketahui oleh RT 005 dan oleh Lurah Telaga Biru, dengan nomor 57/400-H/TLB VIII/2015 adalah dalil yang sangat keliru dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar., karena permohonan isbat/ pengesahan nikah yang diajukan oleh Tergugat I dilakukan pada tahun 2023, sedangkan alasan alasan yang disebutkan oleh Para Penggugat semua dilakukan sebelum dilakukannya permohonan isbat/ pengesahan pernikahan oleh Tergugat I yakni pada tahun 2015, 2021 dan 2022;

c. Bahwa justru yang memiliki itikad tidak baik untuk menghilangkan hak waris dari Tergugat I dan ketiga anak dari hasil pernikahan dari Tergugat I dengan XXX(Alm) adalah Para Tergugat dengan melakukan permohonan penetapan waris pada Pengadilan Agama Purwodadi Nomor Penetapan sebagaimana 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 dengan menyebutkan bahwa selamma hidupnya XXX(alm) tidak pernah menikah sebagaimana termuat dalam alenia ke-4 halaman 18 dan alenia ke-4 halaman 19 PAW PA Purwodadi (Vide Bukti T-6);

d. Bahwa selain itu Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menolak Gugatan Waris yang diajukan oleh Para Penggugat oleh sebab itu terbukti bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I merupakan suatu kebenaran yang harus diperjuangkan.

21. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 16 halaman 10, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut sangat tidak berdasar hukum karena faktanya tidak pernah ada putusan pidana yang menyatakan jika Tergugat I telah bersalah melakukan perbuatan pidana atas laporan Para Penggugat untuk perkawinannya

Hal 44 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan XXX, sehingga dalil Para Penggugat tentang adanya perbuatan pidana itu harus ditolak karena tidak terbukti;

b. Bahwa penetapan tersangka Tergugat I oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah sebagaimana Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/95/VII/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2023 tidak dapat dijadikan acuan bagi Tergugat I telah bersalah melakukan perbuatan pidana atas laporan Para Penggugat terkait dengan laporan Para Penggugat terhadap obyek Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang., karna pada prinsipnya Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Hal itu sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

c. Bahwa selain itu Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/95/VII/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2023 telah dilakukan Penghentian Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/219.c/III/2024/Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2024 (Vide Bukti T-9) sehingga terhitung sejak tanggal tersebut penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 KUH Pidana dan atau Pasal 266 KUH Pidana atas nama Pelapor Sdr. XXX(Penggugat II) dihentikan karna bukan merupakan peristiwa pidana, hal tersebut berkesesuaian dengan surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang dikeluarkan oleh KAROWASSIDIK BARESKRIM POLRI tertanggal 30 November 2023 (Vide Bukti T-10) yang pada pokoknya menyatakan *"telah dilaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan*

Hal 45 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



polisi dimaksud dengan kesimpulan BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP, terhadap hal tersebut Birowassidik Bareskrim Polri memberikan rekomendasi kepada Penyidik untuk memberikan kepastian hukum”.

22. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 17 halaman 10, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a.** Bahwa terhadap dalil pada point 17 tersebut para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut karna merupakan dalil yang tidak berdasar;
- b.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan dan diberikan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing saksi, sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya dapat ditetapkan tentang kebenarannya (keabsahan) pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm);
- c.** Bahwa Para Penggugat tidak dapat menarik kesimpulan secara sepihak dengan tidak tercatatnya Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang serta merta dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah, karna pada faktanya Tergugat I dan XXX(Alm) telah melangsungkan pernikahan dan sebelumnya didahului dengan proses lamaran oleh XXX(Alm) kepada orang tua Tergugat I (*sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di bagian point 13 di atas*);
- d.** Bahwa sekali lagi terhadap laporan yang dilakukan Penggugat II telah dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/219.c/III/2024/Ditreskrimum tanggal 13 Maret 2024 (Vide Bukti T-9) sehingga terhitung sejak tanggal tersebut penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 KUH Pidana dan atau Pasal

Hal 46 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 KUH Pidana atas nama Pelapor Sdr. XXX(Penggugat II) dihentikan karena bukan merupakan peristiwa pidana;

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Rbg, Pasal 163 HIR/ 283 RBG menyatakan "*barang siapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak'nya itu atau untuk membantah hak orang itu, harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*", sebagaimana juga asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah *Actori In Cumbit Probatio* berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, yang mana ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1980 No.1450 K/Pdt/1986. Sehingga Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan XXX(Alm) tidak pernah ada acara akad nikah wajib dibuktikan oleh Para Penggugat;

23. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 18, Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana uraian posita Para Penggugat di dalam point 11 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*yang sebenarnya terjadi XXXdan Tergugat I pergi ke suatu tempat bangunan di semarang barat, yang kemudian masuk dalam gedung tersebut dan setelah itu Tergugat I keluar dari gedung tersebut menunjukkan buku nikah kepada keluarga XXX*" sehingga dari dalil tersebut apabila boleh ditarik kesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilakukan di tengah keramaian kota semarang bukan dilakukan secara sembunyi dan disekitar nya terdapat keluarga XXX(Alm);

b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Tergugat I hadirkan di dalam permohonan isbat/ pengesahan pernikahannya dengan XXX(Alm) meskipun saksi tidak hadir langsung dalam acara akad nikah Tergugat I dengan XXX(Alm), namun keterangan Para Saksi tersebut terdapat korelasi yang mengarah kepada adanya peristiwa pernikahan yang sesuai dengan hukum perkawinan dimana pernikahan tersebut terjadi di keramaian Kota Semarang, bukan dilakukan secara

Hal 47 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersembunyi, dan bahwa keterangan saksi semacam ini dibenarkan dalam hal itsbat nikah, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di mana pada angka (1) disebutkan bahwa syahadah al-istifadhah (testimonium de auditu) dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, baik dalam perkara *volunter maupun contentiosa*;

24. Bahwa permohonan istbat nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pernikahannya bersama XXXtelah dimintakan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Jo Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti T-5), artinya dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dianggap telah memenuhi syarat sehingga layak untuk dikabulkan, karena jika syarat-syarat dalam pengajuan istbat nikah itu tidak memenuhi syarat maka sudah tentu pihak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak akan mengabulkannya, tentu hakim-hakim mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu hingga permohonan istbat nikah itu dikabulkan;

25. Bahwa Para Penggugat menyatakan adalah sebagai ahli waris dari XXX(alm) (suami, ayah Para Tergugat) yang telah meninggal dunia, dan ketika XXXmeninggal dunia ada meninggalkan isteri, dan anak-anak perempuan dan ibu kandung sekarang sudah meninggal dunia sebagai ahli warisnya, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Islam tentang pembagian waris maka terdapat apa yang disebut sebagai ahli waris dzawil furudh yang ditetapkan bagiannya di dalam al Qur'an lihat Buku Pintar Penyelesaian Perkara Kewarisan Di Peradilan Agama pada halaman 29 oleh Drs. H.Saifuddin Yusuf, M.H.I. penerbit Magnum Pustaka Utama tahun 2022, adalah :

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Suami. | 7. Saudara perempuan seibu sebapa. |
| 2. Istri. | 8. Saudara perempuan sebapa. |
| 3. Ibu. | 9. Bapa. |
| 4. Anak perempuan. | 10. Datuk. |

Hal 48 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cucu perempuan.
11. Nenek (dari pihak ibu).
6. Saudara laki-laki seibu.
12. Nenek (dari pihak bapak).

26. Bahwa lebih lanjut pada buku yang sama halaman 29-30 menyebutkan jika di antara ahli waris dzawil furudh tersebut diatas lengkap, ada 5 (lima) orang yang tidak pernah tidak mendapatkan bagian waris, meskipun semua ahli waris lainnya berkumpul bersama mereka, kelima orang tersebut ialah :

1. Suami,
2. Istri,
3. Ibu,
4. Bapak, dan
5. Anak perempuan.

27. Bahwa menyimak dan mencermati ahli waris yang disebutkan diatas maka sudah tepat dan benar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm (Vide Bukti T-7 dan T-8) yang telah diberikan putusannya tertanggal 05 Maret 2024 gugatan waris yang pernah diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan menyatakan jika Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari XXX yang telah meninggal dunia, karena sesuai dengan pendapat Drs. H.Saifuddin Yusuf, M.H.I. tentang 5 (lima) orang yang tidak pernah tidak mendapatkan bagian waris, meskipun semua ahli waris lainnya berkumpul bersama mereka, kelima orang tersebut ialah suami, istri, bapak, ibu, dan anak perempuan, disana tidak disebutkan tentang saudara kandung dari pihak yang meninggal dunia yaitu XXX, maka dalil Para Penggugat menyatakan punya hak untuk mengajukan gugatan ini harus ditolak;

28. Bahwa istbat nikah yang dimohonkan oleh Tergugat I karena Tergugat I ingin agar pernikahannya dengan XXX dapat ditetapkan tentang kebenarannya (keabsahan) nikah, sehingga istbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan Tergugat I kepada Pengadilan Agama guna menisbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dbuktikan dengan akta nikah, jadi disini sifatnya deklarator (pengumuman) kepada khalayak ramai jika Tergugat I dengan XXX telah melangsungkan

Hal 49 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara sesuai syarat dan rukun nikah Agama Islam sekarang diisbatkan nikahnya melalui Pengadilan Agama untuk dicatatkan di KUA. (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KHI, menyatakan hal sebagai berikut : perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama. dan dalam penjelasannya Pasal 7 KHI berbunyi "*pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama*", dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan siri untuk mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat);

29. Bahwa dengan demikian istbat nikah yang pernah diajukan oleh Tergugat I kepada Pengadilan Agama Banjarmasin jo Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang telah memeriksa dan mengadili telah juga memberikan putusannya untuk mengabulkan permohonan istbat nikah tersebut sehingga sekarang telah berkekuatan hukum tetap dan apakah pengajuan ini baru dan atau kapan pun adalah merupakan hak Tergugat I untuk melakukan untuk sepanjang masih dapat dilakukan tidak terbatas oleh adanya batasan waktu dalam mengajukan Istbat Nikah, maka kebaratan dan dalil Para Penggugat yang menyatakan keheranannya terhadap pengajuan Istbat Nikah baru saja dilakukan Tergugat I telah meninggal dunia tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

30. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 20 halaman 13, Para Tergugat menanggapi dengan dalil "*bahwa meskipun saksi-saksi Pembanding tidak hadir dalam acara akad nikah Pembanding dengan XXX, namun keterangan para saksi tersebut terdapat korelasi yang mengarah kepada adanya peristiwa pernikahan yang sesuai dengan hukum perkawinan dimana pernikahan tersebut terjadi di keramaian Kota Semarang, bukan dilakukan secara tersembunyi, dan bahwa keterangan saksi semacam ini dibenarkan dalam hal itsbat nikah, sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di mana pada angka (1) disebutkan bahwa syahadah al-istifadhah (testimonium de*

Hal 50 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu) dapat dibenarkan terhadap peristiwa ítsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi, baik dalam perkara volunter maupun contentiosa”;

31. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 21 dan 22 pada halaman 13., maka untuk menghindari pengulangan dalil dan uraian jawaban maka Para Tergugat menyampaikan tanggapannya sebagaimana tanggapan terhadap posita Gugatan Para Penggugat pada point 10 halaman 7 yang telah Tergugat bantah dan jawab secara terurai pada point 13 di atas;

32. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada point 23 pada halaman 14, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pertimbangan [Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn.](#) Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:
- Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
 - Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Bahwa apabila mengukur sejauh mana kepentingan dan hak dari pihak ketiga dalam hal ini para Penggugat, sangat jelas bahwa para Penggugat tidak terdapat kepentingan dan hak terhadap perkara a quo karna sebelumnya para Penggugat telah mengajukan Gugatan Waris pada Pengadilan Agama Banjarmasin Tertanggal 06 Oktober 2023 (Vide Bukti T-II) sebagaimana termuat dalam putusan Perkara No. 1021/Pdt.G/PA.Bjm 2023 tanggal 5 Maret 2024 (Vide Bukti T-7 dan T-8) dimana di dalam Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan di tolak untuk seluruhnya. yang berarti bahwa Para Penggugat tersebut sama sekali tidak memiliki hak waris dan oleh karena itu jelas pula bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan perkara a quo.

33. Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya dari Para Penggugat, Para Tergugat cukup menolaknya karena tidak ada relavansinya dengan pokok gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Para Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusannya sebagai berikut:

Hal 51 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XXX(Tergugat I) dan XXX(alm) sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6371031082023048 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah pula menyampaikan replik tertanggal 19 Agustus 2024, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik dan jawaban eksepsi dari Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 26 Agustus 2024, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor: /KUA.11.33.09/PW.01/08/2024 berdasarkan nomor Akta Nikah: 32031/IX/1994, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan. Antara XXXdengan XXX. bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2.780/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung atas nama XXX (Penggugat VII), dikeluarkan pada tanggal 07 September 1995. Bahwa XXX (Penggugat VII) merupakan anak kedua dari suami istri XXXdan XXX (Penggugat X), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal 52 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 491/Um.DS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar atas nama XXX (Penggugat VIII), dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 1998. Bahwa XXX (Penggugat VIII) merupakan anak ketiga dari suami istri XXX dan XXX (Penggugat X), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 010830/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXX (Penggugat IX), dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2007. Bahwa XXX (Penggugat IX) Halaman 6 dari 10 merupakan anak keempat dari suami istri XXX dan XXX (Penggugat X), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3515-KM-24052019-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo atas nama XXX, dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2019. Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Buku Nikah XXX (Penggugat VI) dengan nomor 242/31/V/2012. Halaman 7 dari 10 Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung pada 13 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

Hal 53 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 0721/Kua.11.33.15/Pw.01/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 460/1069/DS/VI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panunggalan, pada tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 1016/KUA.11.33.15/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 1014/KUA.11.33.15/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 1015/KUA.11.33.15/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 1017/KUA.11.33.15/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang, pada tanggal 28 Agustus 2024,

Hal 54 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah dengan Nomor 28/28/IV/2000. Atas nama Daskuwan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah dengan Nomor 624/42/I/2000. Atas nama Djumardi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi sesuai asli Akta Nikah dengan Nomor 623/42/I/2000. Atas nama Wijanarko, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi sesuai asli Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.P/2023/PA. Pwd pada tanggal 29 Mei 2023 atas ahli waris Almarhum XXXbin XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 028/19/II/2000 atas nama XXXBin XXX dan XXXyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tanggal 28 Januari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM26082015-0003 atas nama XXXbin XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2015 yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal 55 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 451.20/234/Sos/2015 yang dibuat oleh XXX(Tergugat I) pada tanggal 25 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 472.09/112/TLB/2015 yang menerangkan bahwa XXXmeninggal dunia pada hari Sabtu, 08 Agustus 2015. Yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Biru pada 18 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

21. Fotokopi dari Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21;

22. Fotokopi dari Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Bjm, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PA.Pwd. tanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Surat Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.24

Hal 56 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI, dengan nomor : Wk/I.b/KP.07.6/3847/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, Semarang pada tanggal 13 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI, dengan nomor : Wk/I.b/KP.07.6/12938/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, Semarang pada tanggal 26 November 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dari Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bjm. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Salinan sesuai asli Akta Pernyataan Muh Ali Nur Rohim Nomor 01 tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Fikri Akbar, S.H., M.Kn., mengenai pembatalan Surat Pernyataan Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2023 (T. 17) dan akta pernyataan nomor 07 tanggal 26 Januari 2024 (T. 18) yang pada intinya menyatakan "... pernikahan Yang sah baik dimata hukum maupun agama antara Almarhum XXXdengan Nyonya XXX...", bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.28;
29. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Moh Ali Nur Rohim. Yang dibuat pada 8 Oktober 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.29;
30. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Mansur Bin Makruf, yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2024, mengenai segala keterangan yang diberikan pada saat persidangan merupakan KETERANGAN PALSU,

Hal 57 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.30;

31. Fotokopi sesuai asli foto saat saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Mansur Bin Makruf saat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa keterangannya di persidangan pada hari Senin, 30 September 2024 merupakan KETERANGAN PALSU, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.31;

32. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Sudiyono Bin Datuk Wirurejo, yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2024, mengenai segala keterangan yang diberikan pada saat persidangan merupakan KESAKSIAN PALSU, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.32;

33. Fotokopi sesuai asli foto saat saksi yang diajukan oleh Para Tergugat XXXsaat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa keterangannya di persidangan pada hari Senin, 30 September 2024 merupakan KETERANGAN PALSU, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.33;

Bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

- 1. XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di **XXX**. Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah yang isi pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, karena saksi rekan kerja Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan Ali Shabirin;
 - Bahwa saksi pernah mendengar ada orang membawa buku nikah atas nama XXXdan XXXke kantor KUA Kecamatan Tembalang Semarang untuk mengecek kebenaran buku nikah tersebut, ternyata Buku Nikah tersebut tidak tercatat di KUA Tembalang;
 - Bahwa yang menandatangani buku nikah tersebut tidak bekerja di KUA Kecamatan Tembalang;

Hal 58 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar antara tahun 2022 dan 2023 XXX pernah ingin minta Surat Keterangan nikah tidak tercatat di KUA Tembalang;

2. **XXX**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXX**. Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan XXX dan Ali Shabirin;
- Bahwa yang saksi tahu XXX telah menghamili XXX, kemudian mengajak saksi kerumah orang tua XXX di Klaten dengan membawa buku nikah untuk melakukan Syukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernikahan antara XXX dan XXX, yang saksi tahu hanya ada pesta saja dirumah orang tua XXX;
- Bahwa saksi pergi ke rumah orang tua XXX dengan rombongan sebanyak 14 orang dan ketika itu XXX memperlihatkan buku nikah kepada orang tua XXX;
- Bahwa orang tua XXX kecewa dengannya karena telah disekolahkan di pelayaran, ternyata malah menghamili XXX;

3. **XXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXX**. Saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Para Penggugat;
- Suami saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan XXX dan XXX;
- Bahwa Para Penggugat adalah saudara XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lamaran dan tidak ada pernikahan antara XXX dan XXX;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu di Klaten ada acara syukuran dirumah orang tua XXX dan saksi juga diundang, dan waktu itu saya datang ketempat syukuran tersebut;

Hal 59 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke rumah orang tua XXX dengan rombongan sebanyak 14 orang dan ketika itu XXX memperlihatkan buku nikah kepada orang tua XXX;
- Bahwa pada waktu itu tidak tahu ada pernikahan antara XXX dan XXX, hanya ada peresmian saja untuk memberi tahu masyarakat bahwa XXX dan XXX sebagai suami isteri;
- Bahwa orang tua XXX tidak setuju kalau XXX kawin dengan XXX, sedangkan orang Tua Tergugat setuju saja;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 2823/ISTA/2004 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2164/U/2004 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4496/U/2010 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Kartu Keluarga Nomor: 6371041901080905 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, tertanggal 18 November 2010, serta dibubuhi tanda tangan Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan dibubuhi stempel, dan dibubuhi tanda tangan XXX selaku Kepala Keluarga. Bukti

Hal 60 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah pada Tingkat Banding atas Pernikahan XXXdengan XXXBin XXX (Alm) yang diajukan oleh XXXBinti XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor: 237/Pdt.P/2023/PA.Pwd, tertanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, dalam perkara Penetapan Ahli Waris Almarhum XXXbin XXX yang diajukan oleh: 1. Pemohon I (MUHAMMAD ALI NUROKHIM Bin XXX); 2. Pemohon II (XXXBinti XXX); 3. Pemohon III (XXXBinti XXX); 4. Pemohon IV (XXXBin XXX). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tertanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh: 1. XXXBin XXX; 2. XXXBin XXX; 3. XXXBinti XXX; 4. XXXBinti XXX; 5. XXXBinti XXX; 6. XXXBinti XXX; 7. XXX Bin XXX; 8. XXX Binti XXX; dan 9. XXXBinti XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor: 15/Pdt.G/2024/PTA.Bjm, tertanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, dalam perkara Gugat Waris pada Tingkat Banding yang diajukan oleh: 1. XXXBin XXX; 2. XXXBin XXX; 3. XXXBinti XXX; 4. XXXBinti XXX; 5. XXXBinti XXX; 6. XXXBinti XXX; 7. XXX Bin XXX; 8. XXX Binti XXX; dan 9. XXXBinti XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal 61 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/3033/III/RES.1.9./2024/ Ditreskrimum, tertanggal 13 Maret 2024, dari Dirreskrimum Polda Jawa Tengah selaku Penyidik Kombes.Pol. JOHANSON RONALD SIMAMORA, S.I.K., S.H., M.H. yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan Tembusan Sdr.XXX(Tersangka). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D), Nomor : B/11066/XI/RES.7.5./2023/Bareskrim, tertanggal 30 November 2023, dari Karowassidik Mabes Polri Kombes.Pol. IWAN KURNIAWAN, S.I.K., M.Si., yang ditujukan kepada SAUDARA ANGGA D. SAPUTRA, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Sdri.XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Surat Gugatan Warisan bertanggal 06 Oktober 2023 dengan Tanggal Pendaftaran 13 Oktober 2023 pada Pengadilan Agama Banjarmasin dalam - 1(satu) Lembar. - Foto Copy dari Asli; yang diajukan oleh: 1. XXXBin XXX (Penggugat I); 2. XXXBin XXX (Penggugat II); 3. XXXBinti XXX (Penggugat III); 4. XXXBinti XXX (Penggugat IV); 5. XXXBinti XXX (Penggugat V); 6. XXXBinti XXX (Penggugat VI); 7. MOCH. SYAIFUL KHABI Bin XXX(Penggugat VII); 8. XXX Binti XXX(Penggugat VIII); dan 9. XXXBinti XXX(Penggugat IX). Terhadap: 1.XXX(Tergugat I); 2.XXX (Tergugat II); 3.XXX(Tergugat III); dan 4.MUHAMMAD ALI NUROKHIM Bin XXX (Turut Tergugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Hal 62 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah bertanggal 24 Februari 2024 dengan Tanggal Pendaftaran 19 Maret 2024 pada Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Nomor: 331/Pdt.G/2024/ PA.Bjm, yang diajukan oleh: 1. XXXBin XXX (Penggugat I); 2. XXXBin XXX (Penggugat II); 3. XXXBinti XXX (Penggugat III); 4. XXXBinti XXX (Penggugat IV); 5. XXXBinti XXX (Penggugat V); 6. XXXBinti XXX (Penggugat VI); 7. XXX(Penggugat VII); 8. MOCH. SYAIFUL KHABI Bin XXX(Penggugat VIII); 9. XXX Binti XXX(Penggugat IX); 10. XXXBinti XXX(Penggugat X); dan 11. XXX Bin SUDARMO. Terhadap: 1. XXX(Tergugat I); 2. XXX (Tergugat II); dan 3. XXX(Tergugat III). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Kutipan Akta Nikah Nomor: 6371031082023048 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang dibubuhi tanda tangan oleh DRS. H.M. YUSERAN selaku Pegawai Pencatat Nikah, dan dibubuhi stempel, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1420 Hijriah telah dilaksanakan pernikahan seorang laki-laki bernama XXXBin XXX, berstatus jejaka yang lahir di Grobogan 10 April 1978, dengan seorang wanita bernama XXXBinti XXX, berstatus perawan yang lahir di Klaten tanggal 14 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM26082015-0003, tertanggal 27 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan dibubuhi tanda tangan Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.SI. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan dibubuhi stempel, yang memuat keterangan bahwa di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2015 telah meninggal dunia seorang bernama XXX, dengan memuat keterangan tambahan bahwa XXXmerupakan anak kedelapan jenis

Hal 63 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



kelamin Laki-laki dari Suami Istri XXX dan Suparmi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Surat Pernyataan XXX Nomor : 01 tanggal 01 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Fikri Akbar S.H., M.Kn., mengenai pernikahan dan keturunan Almarhum XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Surat Pernyataan MUH ALI NUR ROHIM Nomor : 07 tanggal 26 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Fikri Akbar, S.H., M.Kn., mengenai persidangan permohonan penetapan Fatwa Waris pada Pengadilan Agama Purwodadi dan terkait dengan Putusan Penetapan Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Foto Resepsi Pernikahan mempelai laki-laki XXX Bin XXX dan mempelai perempuan XXX Binti XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Surat Keterangan Nomor: 517/1475/ DS/IX/2022, tertanggal 02 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa XXX (Almarhum), XXX, dan XXX pernah

Hal 64 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



tinggal dan berdomisili di Dusun Krajan, RT.007 RW.004, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, sejak Tahun 2000 sampai dengan 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. Foto acara Syukuran/Ulang Tahun XXX dan XXX yang dilaksanakan di Kediaman Kakek XXX dan Nenek SUPARMI (Orang Tua Almarhum XXX dan Penggugat I s/d Penggugat V). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

22. Foto Keluarga Besar Almarhum XXX yang diantaranya tampak : Istri ALI NUROKHIM; XXX ("Penggugat I"); XXX ("Penggugat V"); XXX ("Penggugat II"); XXX ("PENGGUGAT III"); XXX ("Tergugat I"), sebagai istri Almarhum XXX; XXX ("Tergugat II"), sebagai anak pertama Almarhum XXX; dan XXX sebagai anak ketiga/terakhir Almarhum Ali SSHOBIRIN, pada Acara Silaturahmi Lebaran yang dibagikan melalui Group WhatsApp "Keluarga Mbah XXX" (vide Bukti T-24). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

23. Foto kebersamaan XXX ("Tergugat I") dan LEGINEM (ibu Tergugat I) dengan XXX ("Penggugat I"), istri Penggugat I, istri XXX (XXX/ "Penggugat II"), XXX ("Penggugat IV"), XXX, XXX ("Penggugat V"), istri XXX, dan XXX ("Penggugat III"). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

24. Tangkap Layar/screenshot Grup WhatsApp (WA) "Keluarga Mbah XXX" yang memuat Bukti T-22 dan Bukti T-23. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24

25. Tangkap Layar/screenshot Grup WhatsApp (WA) "Keluarga Mbah XXX", yang memuat informasi XXX ("Tergugat I") dikeluarkan dari Grup

Hal 65 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA “Keluarga Mbah XXX” pada tanggal 09 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

Bahwa selain alat bukti tulis tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan bukti berupa 8 (delapan) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan XXX dan Tergugat I (XXX);
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Para Penggugat adalah saudara XXX dan anak-anak dari Masduki;
- Bahwa XXX adalah isteri XXX;
- Bahwa XXX dan XXX menikah di Semarang, namun saksi tidak tahun kapan menikahnya, saksi hanya mendengar dari orang lain dan nada resepsi pernikahannya;
- Bahwa saksi diundang pada acara ngunduh mantu di rumah Pak XXX (orang tua XXX) dan saksi hadir pada acara tersebut sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah XXX dan XXX tinggal di rumah orang tua XXX sampai memperoleh anak, sekitar 5 tahun, kemudian pindah ke Banjarmasin;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa menurut adat Jawa, ngunduh mantu dilakukan setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa orang tua XXX merestui perkawinannya dengan XXX, dan saudara-saudara XXX tidak mempermasalahkan perkawinan XXX dengan XXX;

2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan XXX dan Tergugat I (XXX);

Hal 66 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat adalah saudara XXX dan anak-anak dari Masduki;
- Bahwa XXX adalah isteri Masduki;
- Bahwa XXX dan XXX menikah di Semarang, namun saksi tidak tahun kapan menikahnya, saksi hanya mendengar dari orang lain dan resepsi pernikahannya;
- Bahwa saksi diundang pada acara ngunduh mantu di rumah Pak XXX (orang tua XXX) dan saksi hadir pada acara tersebut sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah XXX dan XXX tinggal di rumah orang tua XXX sampai memperoleh anak, sekitar 5 tahun, kemudian pindah ke Banjarmasin;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa menurut adat Jawa, ngunduh mantu dilakukan setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa orang tua XXX merestui perkawinannya dengan XXX, dan saudara-saudara XXX tidak mempermasalahkan perkawinan XXX dengan XXX;

3. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dengan XXX adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pak XXX (orang tua XXX) mengadakan ngunduh mantu XXX dan XXX dan dihadiri oleh orang-orang sekitar rumah
- Bahwa setelah menikah, XXX dan XXX tinggal di rumah orang tua XXX sampai mempunyai anak, serta tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa masalah ini muncul sejak XXX meninggal;

Hal 67 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dengan XXX, dan pernah satu rumah dengan XXXwaktu di Semarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dengan XXXadalah sebagai suami isteri, Saksi hadir waktu ijab kabul, tetapi saat resepsinya saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu hadir ketika Pak XXX (orang tua XXX) mengadakan ngunduh mantu XXXdan XXXdan dihadiri oleh orang-orang sekitar rumah
- Bahwa selama XXXdan XXXmenikah tidak ada yang memperlmasalahkan ;

5. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman se profesi di Pelayaran dengan XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I dengan XXXadalah sebagai suami isteri, Saksi hadir waktu ijab kabulnya yang dilaksanakan di Semarang;
- Bahwa ketika Ijab Kabul, orang tua XXXtidak hadir, karena sakit setelah kecelakaan;
- Bahwa ketika mau akad nikah tersebut, XXXmenelpn orang tua XXX, kemudian melalui telpon orang tua XXXmewakilkkan wali nikahnya kepada Penghulu, namun saksi tidak tahu nama Penghulu tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, XXXdan XXXmempunyai 2 orang anak;
- Bahwa XXXsudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama XXXdan XXXmenikah tidak ada yang memperlmasalahkan, kecuali setelah XXXmeninggal, baru ada masalah;

Hal 68 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman se profesi di Pelayaran dengan XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX ketika mereka tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Tergugat I dengan XXX adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka karena saksi tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa yang saksi tahu, XXX dan XXX ada mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa XXX meninggal dunia tahun 2015 karena serangan jantung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama XXX dan XXX menikah tidak ada masalah dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi ketika orang tua (Ayah) XXX meninggal, saksi ikut ke Jawa, dan waktu itu Ibu XXX mengatakan kepada saksi, Alhamdulillah sudah punya cucu, serta meminta saksi membantu XXX;

7. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan XXX sejak tahun 2008;
- Bahwa XXX dan XXX sebagai suami isteri dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX sejak mereka tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Ali Shobirin meninggal dunia di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama XXX dan XXX menikah tidak ada yang mempermasalahkannya;
- Bahwa keluarga XXX tidak ada yang kebratan dengan perkawinan XXX dan XXX;

8. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 69 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ipar XXX, Isteri saksi adalah Adik XXX;
- Bahwa XXX dan XXX sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui mereka suami isteri karena kumpul satu rumah dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa XXX meninggal dunia di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama XXX dan XXX menikah tidak ada yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga XXX yang keberatan dengan perkawinan mereka, karena yang saksi tahu keluarga XXX pernah bertemu Ketika di Klaten dan di Banjarmasin, mereka baik-baik saja;
- Bahwa XXX pernah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah terkait Buku Nikah Palsu dan saksi pernah ikut diperiksa di Polda Jawa Tengah dan di Bareskrim;
- Bahwa setahu saksi perkara tersebut sudah di SP3 kan (tidak dilanjutkan) oleh pihak Polda Jateng;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Para Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertanggal 21 Oktober 2024, sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjukkan hal-hal yang terdapat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan yang terkait dengan gugatan pembatalan nikah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, sedangkan yang tidak menjadi pokok gugatan tidak akan dipertimbangkan, seperti tentang waris mewaris dan lainnya;

Hal 70 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan berupa ;

1. GUGATAN EROR IN PERSONA,

2. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

dengan dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyanggahnya, sebagaimana replik Para Penggugat, yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat, yang menyatakan gugatan Para Penggugat eror in persona, Majelis berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat sudah tepat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (d) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan U.U.No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa yang berhak mengajukan Pembatalan perkawinan..., d... dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus “ dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah ... d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67”.

Dari bunyi kedua aturan tersebut, Para Penggugat termasuk memiliki kepentingan dengan perkawinan saudaranya dan atau juga pamannya yang bernama XXX dengan Tergugat I, karena masih terikat hubungan kekeluargaan, dalam hal ini saudara kandung, dan keponakan- paman, atau lainnya, terlepas dari apakah Para Penggugat nantinya mendapat waris ataupun terdinding mendapat waris.

Hal 71 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis berkesimpulan Para Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Error In persona, ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat, yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur Libel), Majelis berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas, karena apa yang menjadi dasar gugatan dan dugaan para Penggugat terhadap adanya cacat hukum dalam perkawinan XXX dan Tergugat I telah diuraikan dalam posita, yakni antara lain pada posita 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14 dan lainnya, dan begitu juga positanya telah disebutkan secara jelas apa yang dimohonkan, yakni sesuai antara posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat. Dengan demikian surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan pembuatan surat gugatan sebagaimana dimaksud pada pasal 142 ayat 1 R.Bg dan Pasal 8 nomor 3 Rv. Oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscure libel) tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat memohon kepada pengadilan agar perkawinan antara Tergugat I (XXXbinti XXX) dengan almarhum Shobirin yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Tergugat I (XXXbinti XXX) dengan almarhum XXX, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000, dilakukan tanpa ada wali, dan tidak sah menurut hukum agama dan Undang-undang Nomor 1

Hal 72 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, adanya ketidak sesuaian dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000, tertulis yang menjadi wali nikah adalah orang tua Tergugat I yang bernama XXX, namun dalam permohonan itsbat nikah disebutkan ... XXX (Alm) saat itu dalam keadaan kondisi sakit (pasca kecelakaan), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah"., dan buku Nikah Nomor 028/19/II/2000 atas nama XXX(Alm) dan Tergugat I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dan buku nikahnya palsu, serta yang sebenarnya antara XXX(Alm) dan Tergugat I tidak pernah ada acara akad nikah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana ditelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 283. R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P. 33 dan 3 (tiga) orang saksi dan ahli yakni 1.Muntholif bin Giyono, 2. Sunadi bin Juwair, 3. Asrori bin Sirin;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1, s/d P.33, karena telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal 73 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P.1, P. 2, P.3, P. 4, dan P.6, hal ini membuktikan bahwa Penggugat X, sebagai isteri dari XXX, Penggugat VII, VIII, IX, VII adalah anak dari XXX. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.5 berupa Akta Kematian atas nama XXX. Bukti-bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.7 berupa Surat Keterangan KUA Kecamatan Tembalang yang menerangkan Buku Akta Nikah atas nama XXX dan XXX tidak Tercatat. Bukti ini tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Panunggalan yang menerangkan XXX dan XXX (Tergugat I) tidak pernah mengajukan pindah nikah ke wilayah KUA Tembalang. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa buku Nikah atas nama XXX dan Tergugat I, berbeda dan tidak sesuai dengan buku Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Tembalang Semarang. Bukti-bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.16 berupa Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.17 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX. Bukti ini Fotokopi dari fotokopi, karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.18 berupa Fotokopi dari fotokopi Akta Kematian atas nama XXX. Bukti ini Fotokopi dari fotokopi, karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Hal 74 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.19 berupa Surat Keterangan Waris. Bukti ini meskipun telah diberi materai yang cukup, namun bukti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan, karenanya perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.20, berupa Surat Kematian atas nama XXX. Bukti ini fotokopi dari fotokopi, karenanya bukti ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan dan memerlukan bukti tambahan, dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.21 berupa Putusan MA R.I Nomor : 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.22 berupa Putusan MA R.I Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Bjm. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut,;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.23 berupa Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 522/Pdt.P/2024. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut,;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.24 berupa Surat Gugatan Melawan Hukum tertanggal 25 Mei 2022. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.25 berupa SK. Menteri Agama R.I.: Wk/I.b/KP.07.6/3847/1998 tertanggal 13 Juli 1998. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.26 berupa SK. Menteri Agama R.I.: Wk/I.b/KP.07.6/12938/2002 tertanggal 26 Nopember 2002. Bukti ini

Hal 75 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.27 berupa Putusan MA R.I Nomor : 54/Pdt.G/2022/PN Bjm. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.28 berupa Pernyataan xxx yang berisi pernyataan pencabutan pernyataan ... Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.29 berupa Surat Pernyataan Tuan xxx. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.30 berupa Pernyataan Mansur bin Makruf yang berisi pernyataan pencabutan keterangan yang diberikan dipersidangan. Bukti ini merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.31 berupa foto Saksi atas nama Mansur Makruf, hal ini membuktikan bahwa saksi pernah memberi keterangan dimuka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.32 berupa surat Pernyataan XXX yang berisi pernyataan pencabutan keterangan yang diberikan dipersidangan. Bukti ini merupakan akta dibawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.33 berupa foto Saksi atas nama xxx. Hal ini membuktikan bahwa saksi pernah memberi keterangan dimuka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Para Penggugat telah memberi keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Hal 76 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah menurut agama saksi-saksi dan keterangannya bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka keterangan saksi-saksi Para Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan atau sanggahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yakni bukti bertanda T.1 s/d T 25, dan 8 (delapan) orang saksi, yakni 1. xxx, 2. xxx, 3. xxx, 4. xxx, 5. xxx, 6. xxx, 7. xxx, dan 8. xxx, yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.1 s/d. T25 karena telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 berupa Akta kelahiran atas nama XXX, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.2 berupa Akta kelahiran atas nama Arrizqina Alfianingrum, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.3 berupa Akta kelahiran atas nama XXX, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.4 berupa Kartu Keluarga atas nama XXX sebagai kepala keluarga, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA. Bjm, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 77 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.6 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 237/Pdt.G/2023/PA. Pwd. bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.7 berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA. Bjm, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.8 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 15/Pdt.G/2024/PTA. Bjm, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.9 berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/3033/III/RES.1.9/2024/ Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.10 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan DUMAS (SP3D) Nomor : B/11066/XI/RES.7.5/2023 / Ditreskrimum Mabes Polri, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.11 berupa Surat Gugatan Warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin oleh XXXbin XXX dkk, bukti ini membuktikan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan waris di PA Banjarmasin;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.12 berupa Surat Gugatan Pembatalan Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarmasin oleh XXXbin XXX dkk, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.13 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 6371031082023048 atas nama XXXbin XXX dan XXXbinti XXX, bukti

Hal 78 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.14 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM26082015-0003 atas nama XXXbin XXX, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.15 berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.16 berupa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.17 berupa Surat Pernyataan dari XXXdihadapan Notaris, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.18 berupa Surat Pernyataan dari XXXdihadapan Notaris, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.19 berupa Foto Resepsi Pernikahan, bukti ini membuktikan bahwa XXXdan Surahmi telah melangsungkan pesta perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.20 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan Jawa Tengah, bukti ini merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.21, T.22, T.23, T.24 dan T.25 berupa Foto acara syukuran /Ulang tahun XXX dan xxx, dan foto keluarga Besar XXX, bukti ini membuktikan bahwa keluarga XXXtidak ada masalah dengan perkawinan XXXdan xxx;

Hal 79 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 8 (delapan) saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta ke delapan saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang dalam undang-undang, sedangkan 2 orang saksi masing-masing bernama : 1. Mansyur, 2. Sudiyono berdasarkan bukti P.30 dan P.32 mencabut keterangan yang diberikan pada persidangan tanggal 30 September 2024, namun kuasa Para Tergugat mengklirifikasi bahwa pencabutan keterangan tersebut dibawah tekanan dan ancaman, karena pihak Penggugat membawa polisi dan meminta saksi mencabut keterangannya dimuka sidang tanggal 30 September 2024, karenanya keterangan 8 (delapan) orang saksi Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Duduknya Perkara, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang diminta oleh Para Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil dalam surat gugatan Para Penggugat yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa buku Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 (atas nama XXXdan XXX) Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat dalam tanggapannya membenarkan dan atau tidak membantah, dan Para Penggugat telah menguatkan dalilnya tersebut dengan keterangan 3 orang saksi dan bukti surat bertanda P.7,- P.15, P. 17;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak membantah dan berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat Tersebut, Majelis berpendapat dalil para Penggugat bahwa buku Akta Nikah Nomor : 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000, terbukti **tidak tercatat** di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Para Penggugat tentang buku Akta Nikah Nomor : 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000, telah terbukti tidak tercatat, yang dalam hal ini tidak memiliki

Hal 80 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, namun Para Tergugat telah mencatatkan perkawinan Tergugat I (Surahmi binti XXX) dengan XXX(Alm) di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dengan dasar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 29/Pdt.G/2023/PTA. Bjm, dan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat telah menerbitkan buku Akta Nikah Nomor : 6371031082023048 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang dibubuhi tanda tangan oleh DRS. H.M. YUSERAN selaku Pegawai Pencatat Nikah, dan dibubuhi stempel, yang didalamnya tertulis bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1420 Hijriah telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama XXXBin XXX dengan Surahmi binti XXX, dan Buku Akta Nikah ini sebagai bukti adanya perkawinan Tergugat I dan XXX(alm) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diminta Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2, Para Penggugat memohon agar perkawinan antara Tergugat I (XXXbinti XXX) dengan almarhum Shobirin yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2000 di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dinyatakan tidak sah dengan dalil-dalil yang dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan XXX(Alm) dilakukan tanpa ada wali dan tidak sah menurut agama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (dalam gugatan tertulis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971), hal ini didasarkan adanya ketidak sesuaian (adanya keterangan dan atau pernyataan yang berbeda dari Tergugat I) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000, tertulis yang menjadi wali nikah adalah orang tua Tergugat I yang bernama XXX, namun dalam permohonan itsbat nikah disebutkan "... XXX (Alm) saat itu dalam kondisi sakit (pasca kecelakaan), sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam akad nikah:", dan yang sebenarnya terjadi adalah XXX(Alm) dan Tergugat I pergi ke suatu tempat (gedung) yang bukan merupakan bangunan dari Kantor KUA Kecamatan Tembalang dan lokasinya bukan di Tembalang

Hal 81 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan di Semarang Barat. Yang kemudian masuk dalam gedung tersebut hanyalah XXX(Alm) dan Tergugat saja, keluar dari gedung tersebut Tergugat I menunjukkan buku nikah dan mengatakan kepada keluarga XXX(Alm) bahwa buku nikah milik mereka tersebut tidak bisa digunakan untuk cerai hidup hanya bisa untuk cerai mati, dan Para Tergugat menduga buku nikah tersebut palsu dan tidak Tercatat di kantor KUA Kecamatan Tembalang kota Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan tanggapannya dalam jawaban Para Tergugat sebagaimana dalam Duduknya Perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat I (XXX) menyatakan bahwa pernikahan Tergugat I dengan XXX(alm) yang dilaksanakan di Tembalang Kota Semarang yang menjadi wali adalah Wali Hakim, karena orang tua Tergugat I dalam kondisi sakit dan tidak bisa hadir;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Para Penggugat yang menyatakan buku Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Januari 2000 adalah palsu dan Tidak Tercatat, Para Tergugat tidak membantahnya dan Para Tergugat telah menyatakan baru mengetahui bahwa buku Akta Nikah tersebut tidak Tercatat, setelah adanya panggilan polisi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditreskremun Polda Jawa Tengah atas Laporan Polisi oleh XXX(Penggugat II), karena setelah Tergugat I dan XXXmenikah, menjalani kehidupan keluarga layaknya kehidupan keluarga pada umumnya, rukun, damai dan harmonis dan melahirkan beberapa orang anak diantaranya Tergugat II, III dan XXX serta telah dibuatkan akta kelahirannya (bukti T.1, T.2 dan T.3), serta Kartu Keluarga (T.4). Menurut Para Tergugat pernikahan yang dilakukan oleh XXX(alm) dan Tergugat I tidak dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat setelah mengetahui buku Akta Nikah Nomor 028/19/II/2000 tidak tercatat di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, sebagaimana juga didalilkan oleh Para Penggugat, kemudian Para Tergugat setelah adanya Putusan PTA Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm (Bukti T.5), Tentang dikabulkannya

Hal 82 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan/gugatan Itsbat Nikah yang sebelumnya diajukan oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I mencatatkan kembali pernikahan antara Tergugat I (XXX) dengan XXX pada KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, mengeluarkan buku Akta Nikah Nomor : 6371031082023048 (Bukti T. 13);

Menimbang, bahwa terhadap keluarnya buku Akta Nikah Nomor 6371031082023048 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tersebut, Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada mempermasalahkan dan atau menuntut Akta Nikah Nomor 6371031082023048 tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum, kecuali Para Penggugat menuntut agar Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm jo Putusan PTA Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm dinyatakan tidak berkekuatan hukum, akan dipertimbangkan pada tuntutan Para Penggugat pada petitum poin 3;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan ;” “ perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah “;

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Akta Nikah yang dimiliki dan atau atas nama seseorang berfungsi sebagai bukti seseorang tersebut telah melakukan pernikahan secara sah, sepanjang Buku Akta Nikah tersebut secara resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan, bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Tergugat I (XXXbinti XXX) dan XXX(alm) tidak sah karena terdapat keterangan yang tidak sama atau berbeda sebagaimana didalilkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya, dan Para Tergugat telah menyanggahnya sebagaimana dalam jawabannya;

Hal 83 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya perkawinan Tergugat I (XXXbinti XXX) dan XXX(alm) ini, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menyatakan sah sebagaimana Putusan PTA Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, dan perkawinan Tergugat I (XXXbinti XXX) dan XXX(alm) tersebut telah pula dicatatkan pada KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mengeluarkan Buku Akta Nikah Nomor : 6371031082023048;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan bukti bertanda: T.5, T 13. T. 19 – T.24, dan keterangan 8 (delapan) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa Tergugat I (XXX) dan XXXtelah menikah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2000, dimana para saksi tersebut mengetahui karena adanya pelaksanaan ngunduh mantua tau resepsi yang dilaksanakan di tempat tinggal orang tua XXX(XXX) dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan demikian Para Tergugat telah dapat menguatkan dalil-dalil sanggahannya, sedangkan Para Penggugat hanya dapat menguatkan dalilnya yang menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 028/19/II/2000 yang tertulis dikeluarkan KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, lebih banyak menguatkan dalil bantahan Para Tergugat, karena saksi-saksi Para Penggugat mengetahui bahkan ada yang hadir ketika diadakan resepsi pernikahan Tergugat I dan XXX, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menguatkan dalilnya bahwa antara Tergugat I dan XXXtidak ada terjadi perkawinan, maka tuntutan Para Penggugat agar perkawinan Tergugat I (XXXbinti XXX) dengan XXX(alm) yang dilaksanakan tanggal 28 Januari 2000 dinyatakan tidak sah, tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 3, Para Penggugat menuntut agar menyatakan Batal Demi Hukum/dibatalkan/setidak-tidaknya tidak

Hal 84 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 295/Pdt.G/2023/PA.Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 29/Pdt.G/ 2023/PTA. Bjm, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis berpendapat tuntutan ini tidak tepat, karena Pengadilan (hakim) yang lebih rendah (Pengadilan Tingkat Pertama) tidak dapat membatalkan dan atau mengoreksi Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tingkat Banding, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat, seharusnya untuk membatalkan putusan PTA tersebut dilakukan melalui perlawanan hukum yang tersedia, yakni Kasasi (perlawanan hukum biasa) atau perlawanan hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung R.I, jika memungkinkan mengajukan Peninjauan Kembali, dan atau mengajukan pembatalan perkawinan dengan tuntutan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banjarmasin Barat cacat hukum dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan atau tuntutan lainnya

Menimbang, bahwa karena tuntutan Para Penggugat pada petitum nomor 3 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat agar perkawinan Tergugat I (XXXbinti XXX) dengan XXXbin XXX, ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan yang menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

Hal 85 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AL FAHNI, M.H.**, dan **DRS. H. HASANUDDIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MAHMUDAH, S.Ag.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. H. AL FAHNI, M.H.

DRS. H. HASANUDDIN, M.H.

Hal 86 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Panitera Pengganti,

MAHMUDAH, S.Ag., S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 120.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 50.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 295.000,- |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 87 dari 87 Putusan No. 634/Pdt.G/2024/PA.Bjm